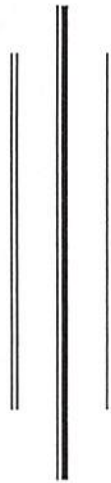




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

14 (EMPAT BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN



Oleh :

*Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2008*

DAFTAR ISI

	halaman
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat..... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan	1-8
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan	9-41
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan	42-56
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan.....	69-75
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan	76-81
Organisasi dan Tata Kerja RSUD dr. Soegiri Kabupaten Lamongan	83-89
Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan	90-102
Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	103-111
Kabupaten Lamongan	
Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Lamongan	112-123
Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten	124-136
Lamongan	
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001 tentang Perusahaan.....	137-139
Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan	
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi.....	140-143
Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha di Kabupaten Lamongan	
Retribusi Pemungutan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Lamongan	144-155
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi	156-159
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Lamongan	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka perlu dilakukan penataan terhadap Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
9. Staf Ahli adalah Staf yang memiliki keahlian/kepakaran dibidang ilmu tertentu.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

11. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan Organisasi.

BAB II
SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 2

- (1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (4) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah ;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah ;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah ;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah
 - b. Asisten Tata Praja
 - 1) Bagian Pemerintahan
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - b) Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
 - c) Sub Bagian Agraria
 - 2) Bagian Pemerintahan Desa
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - b) Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa
 - c) Sub Bagian Kekayaan dan Potensi Desa
 - 3) Bagian Hukum
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
 - 4) Bagian Kesejahteraan Masyarakat
 - a) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga
 - b) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan
 - c) Sub Bagian Bina Sosial dan Kesehatan
 - c. Asisten Ekonomi Pembangunan
 - 1) Bagian Perekonomian
 - a) Sub Bagian Sumber Daya Alam
 - b) Sub Bagian Bina Usaha
 - c) Sub Bagian Pertambangan dan Energi

- 2) Bagian Bina Pengelolaan BUMD
 - a) Sub Bagian Pemberdayaan BUMD
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi BUMD
 - c) Sub Bagian Kerja Sama
 - 3) Bagian Pembangunan
 - a) Sub Bagian Bina Penyusunan Program
 - b) Sub Bagian Pengendalian
 - c) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - d. Asisten Administrasi
 - 1) Bagian Umum
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Pimpinan
 - b) Sub Bagian Perlengkapan
 - c) Sub Bagian Rumah tangga
 - 2) Bagian Organisasi
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan
 - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur
 - 3) Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset
 - a) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
 - b) Sub Bagian Analisa, Monitoring dan evaluasi Keuangan Daerah
 - c) Sub Bagian Bina Asset
 - 4) Bagian Humas dan Infokom
 - a) Sub Bagian Pemberitaan dan Infokom
 - b) Sub Bagian Protokol
 - c) Sub Bagian Pelayanan Informasi, Dokumentasi, Perpustakaan dan Siaran Radio Daerah
- (2) Bagian Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III STAF AHLI Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) yaitu :
 - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik
 - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan
 - c. Staf Ahli bidang Pembangunan
 - d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia
 - e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tugas dan Fungsi staf Ahli Kepala Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah di luar tugas dan fungsi Perangkat daerah.
- (5) Staf Ahli Kepala Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (6) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Rincian Tugas Sekretariat Daerah dan Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
Pasal 6

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 27 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan unit kerja- maupun dengan unit kerja lainnya.
- (2) Sekretaris Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Sekretaris Daerah wajib melaporkan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada atasan secara berjenjang.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil di Daerah.
- (4) Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.
- (6) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Apabila terjadi kekosongan Jabatan Sekretaris Daerah, maka tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sampai ditetapkannya pejabat definitif oleh Kepala Daerah.
- (3) Pejabat Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diangkat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak pejabat tersebut ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah.

BAB VII
ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN
Pasal 10

- (1) Pengawasan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan keamanan di lingkungan Sekretariat Daerah diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

- (2) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Pejabat Struktural yang ada pada Sekretariat Daerah saat ini tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif menurut Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 20 Desember 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 6/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

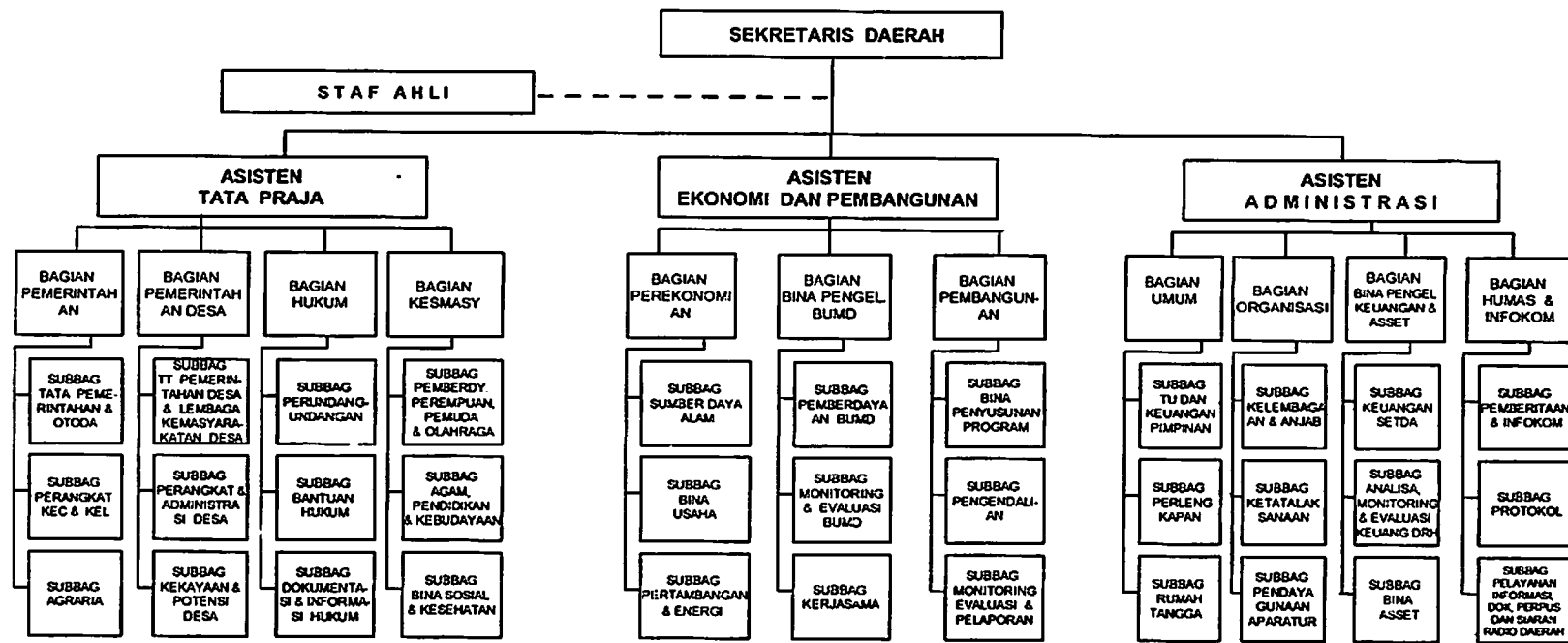
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN

MASFUK

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
 Nomor : Tahun 2008
 Tanggal : 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

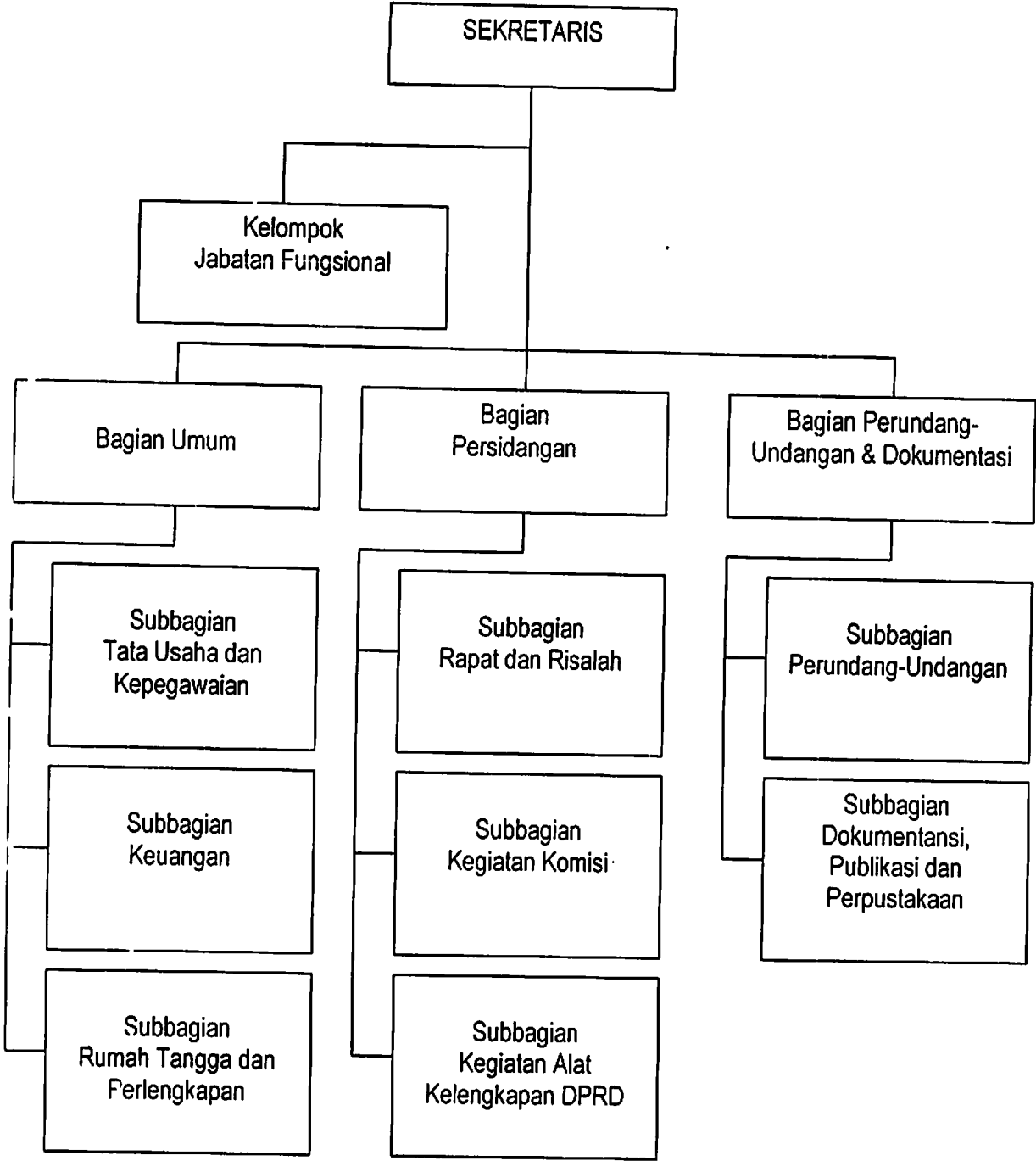


BUPATI LAMONGAN

MAS FUK

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor : 27 Tahun 2007
Tanggal : 27 Nopember 2007

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN
ttd,
MASFUK



RANCANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka perlu dilakukan penataan Organisasi dan tata kerja dinas daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
9. Dinas adalah Dinas daerah Kabupaten Lamongan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
12. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan Organisasi.

BAB II DINAS DAERAH Pasal 2

Dinas Daerah terdiri dari :

- (a) Dinas Pendidikan
- (b) Dinas Pemuda, dan Olah Raga
- (c) Dinas Perhubungan
- (d) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- e. Dinas Kesehatan
- f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- g. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- h. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ✓
- i. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan ✓
- j. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya ✓
- k. Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan ✓
- l. Dinas Pertanian dan Kehutanan ✓
- m. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ✓
- n. Dinas Perikanan dan Kelautan ✓
- o. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

BAB III PEMBENTUKAN DINAS DAERAH

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan Pasal 3

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Bagian Kedua Dinas Pemuda dan Olahraga Pasal 4

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, dan Olah raga Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, dan Olah raga Kabupaten Lamongan.

Bagian Ketiga
Dinas Perhubungan
Pasal 5

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.

Bagian Keempat
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pasal 6

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan ; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penunjang
 - 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 - 1) Seksi Pengamatan Penyakit
 - 2) Seksi Pengendalian Penyakit
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan
 - e. Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - 1) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
 - 2) Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
 - 3) Seksi Data, Informasi, Kajian, Evaluasi dan Pelaporan
 - f. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan
 - 1) Seksi Pembiayaan Kesehatan
 - 2) Seksi Promosi Kesehatan dan UKBM
 - 3) Seksi Gizi Masyarakat
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 11

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
 - c. Bidang Bina Swadaya dan Perlindungan Sosial
 - 1) Seksi Bina Swadaya dan Penyuluhan
 - 2) Seksi Perlindungan Sosial
 - 3) Seksi Pemberdayaan Panti Sosial Kepahlawanan dan Kejuangan
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - 1) Seksi Rehabilitasi Penyakit Sosial dan Lanjut Usia
 - 2) Seksi Rehabilitasi Bencana dan Daerah Kumuh
 - 3) Seksi Bantuan Sosial
 - e. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 1) Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja
 - 2) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - 3) Seksi Transmigrasi
 - f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
 - 1) Seksi Norma Kerja
 - 2) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3) Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketujuh
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 14

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan .

Pasal 15

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil ;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
 - c. Bidang Kependudukan
 - 1) Seksi Administrasi Kependudukan
 - 2) Seksi Pembinaan dan Identifikasi Penduduk
 - 3) Seksi Pemeliharaan Data Penduduk
 - d. Bidang Catatan Sipil
 - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian
 - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - 3) Seksi Pengakuan dan Pengesahan Anak
 - e. Bidang Pendataan dan Penyuluhan
 - 1) Seksi Perubahan Pencatatan
 - 2) Seksi Penyuluhan
 - 3) Seksi Penyimpanan dan Pengolahan Data
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedelapan
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 17

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum bina marga.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum bina marga ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum bina marga ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum bina marga dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
 - c. Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi
 - 1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - 2) Seksi Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
 - d. Bidang Pemeliharaan
 - 1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - 2) Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perbekalan
 - e. Bidang Bina Manfaat
 - 1) Seksi Bina Jalan dan Jembatan Poros Desa
 - 2) Seksi Pengendalian
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kesembilan
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 20

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 21

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum pengairan.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum pengairan ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum pengairan ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum pengairan dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
 - c. Bidang Pembangunan Dan Rehabilitasi
 - 1) Seksi Pembangunan
 - 2) Seksi Rehabilitasi
 - d. Bidang Operasi dan Pemeliharaan
 - 1) Seksi Operasi
 - 2) Seksi Pemeliharaan
 - e. Bidang Bina Manfaat
 - 1) Seksi Irigasi Pedesaan
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Perijinan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 23

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 24

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum cipta karya.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum cipta karya ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum cipta karya ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum cipta karya dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
 - c. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Pemukiman
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang
 - 2) Seksi Perumahan dan Prasarana Lingkungan Pemukiman
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman
 - d. Bidang Tata Bangunan
 - 1) Seksi Tata Bangunan
 - 2) Seksi Perijinan Bangunan
 - 3) Seksi Pengawasan Bangunan
 - e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan
 - 1) Seksi Kebersihan
 - 2) Seksi Pertamanan
 - 3) Seksi Pemeliharaan Bangunan Umum dan Penerangan Jalan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kesebelas
Dinas, Koperasi, Industri dan Perdagangan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 26

- (1) Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 27

- (1) Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pada Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
 - c. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Sumber daya Manusia
 - 2) Seksi Usaha Kecil dan Menengah
 - 3) Seksi Usaha dan Permodalan
 - d. Bidang Perindustrian
 - 1) Seksi Teknologi dan Produksi
 - 2) Seksi Sarana dan Permodalan
 - 3) Seksi Bina Usaha
 - e. Bidang Perdagangan
 - 1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri
 - 2) Seksi Sarana Perdagangan
 - 3) Seksi Perlindungan Konsumen dan Meteorologi
 - f. Bidang Promosi dan Pemasaran
 - 1) Seksi Promosi
 - 2) Seksi Pemasaran
 - 3) Seksi Pameran
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Pertanian dan Kehutanan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 29

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 30

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan
- (2) Dinas Pertanian dan Kehutanan, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis Operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
 - c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 2) Seksi Permodalan, Pasca Panen dan Pemasaran Hasil
 - 3) Seksi Saprodi, Pengelolaan Air Irigasi dan Alsintan
 - d. Bidang Perkebunan
 - 1) Seksi Produksi Perkebunan
 - 2) Seksi Permodalan, Pasca Panen dan Pemasaran Hasil
 - 3) Seksi Saprodi, Pengelolaan Air Irigasi dan Alsintan
 - e. Bidang Kehutanan
 - 1) Seksi Pengelolaam Hutan
 - 2) Seksi Pengelolaan Hasil Hutan
 - 3) Seksi Pengelolaan RHL dan DAS

- f. Bidang Pengembangan SDM dan Penyuluhan
 - 1) Seksi Pengembangan SDM
 - 2) Seksi Pengembangan Kelembagaan
 - 3) Seksi Pengembangan Sarana Penyuluhan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 32

- (1) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 33

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas Pembantuan bidang Peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis Operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
 - c. Bidang Bina Produksi
 - 1) Seksi Pembibitan
 - 2) Seksi Budidaya
 - 3) Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan

- d. Bidang Kesehatan Hewan
 - 1) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
 - 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Obat Hewan
 - e. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran
 - 1) Seksi Pembinaan Pengembangan Mutu
 - 2) Seksi Distribusi dan Promosi
 - 3) Seksi Pengembangan Usaha dan Kemitraan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Perikanan Dan Kelautan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 35

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 36

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang perikanan dan kelautan.
- (2) Dinas Perikanan dan Kelautan, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan kelautan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan dan kelautan, dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pada Dinas Perikanan dan Kelautan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program

- c. Bidang Perikanan Budidaya
 - 1) Seksi Produksi
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya
 - 3) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 - d. Bidang Perikanan Tangkap
 - 1) Seksi Eksploitasi dan Teknologi
 - 2) Seksi Prasarana Penangkapan
 - 3) Seksi Tata Operasional PPI
 - e. Bidang Pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Pesisir
 - 1) Seksi Konservasi, Tata Ruang Pesisir dan Kelautan
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - 1) Seksi Pengembangan Pemasaran dan Permodalan
 - 2) Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan
 - 3) Seksi Perijinan Usaha
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 38

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 39

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
 - c. Bidang Pendapatan
 - 1) Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
 - 2) Seksi Penagihan, Keberatan dan Pelaporan
 - 3) Seksi Pengelolaan Dana Perimbangan
 - d. Bidang Anggaran
 - 1) Seksi Perencanaan Pendapatan
 - 2) Seksi Perencanaan Belanja
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - e. Bidang Perbendaharaan
 - 1) Seksi Pelayanan Perbendaharaan
 - 2) Seksi Pengelolaan Kas
 - 3) Seksi Administrasi dan Verifikasi
 - f. Bidang Akuntansi dan Asset
 - 1) Seksi Pengolahan Data Akuntansi
 - 2) Seksi Inventarisasi
 - 3) Seksi Pengelolaan Asset
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Rincian Tugas Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 42

- (1) Kepala Dinas. dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lainnya.
- (2) Kepala Dinas. wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala Dinas wajib melaporkan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 43

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan secara teknis operasional dibawah koordinasi Camat.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 44

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkonsultasi kepada Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Apabila terjadi kekosongan Jabatan Kepala Dinas, maka Sekretaris pada Dinas, melaksanakan tugas Kepala Dinas. sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif oleh Kepala Daerah.
- (2) Pejabat Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Sekretaris pada Dinas ditunjuk Pelaksana Harian Kepala Dinas..

BAB VI
ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN
Pasal 46

- (1) Pengawasan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan keamanan di lingkungan Dinas diselenggarakan oleh Dinas yang bersangkutan.
- (2) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47

Pejabat Struktural yang ada pada Dinas saat ini tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif menurut Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah yang berkaitan dengan urusan tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

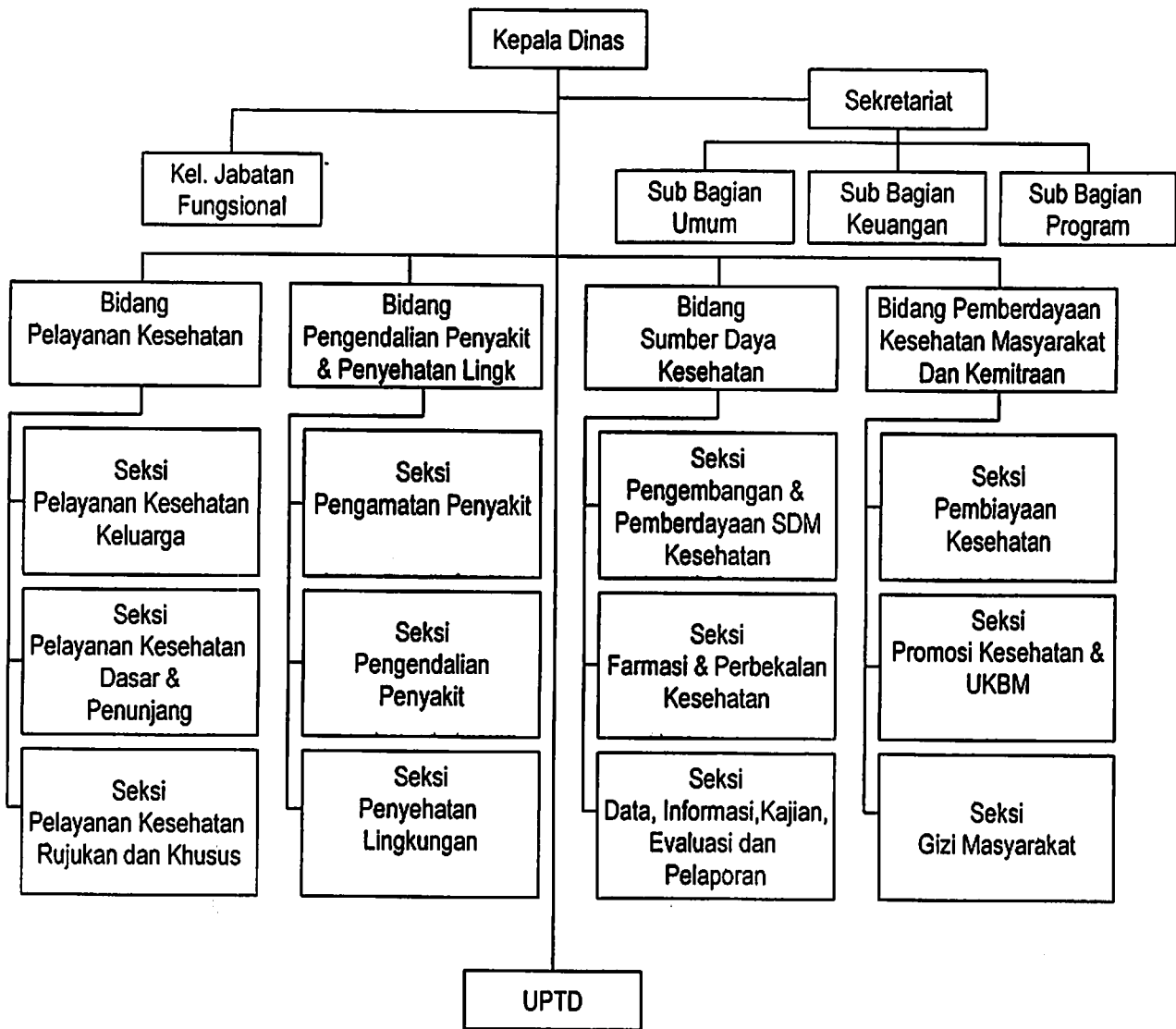
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN

MASFUK

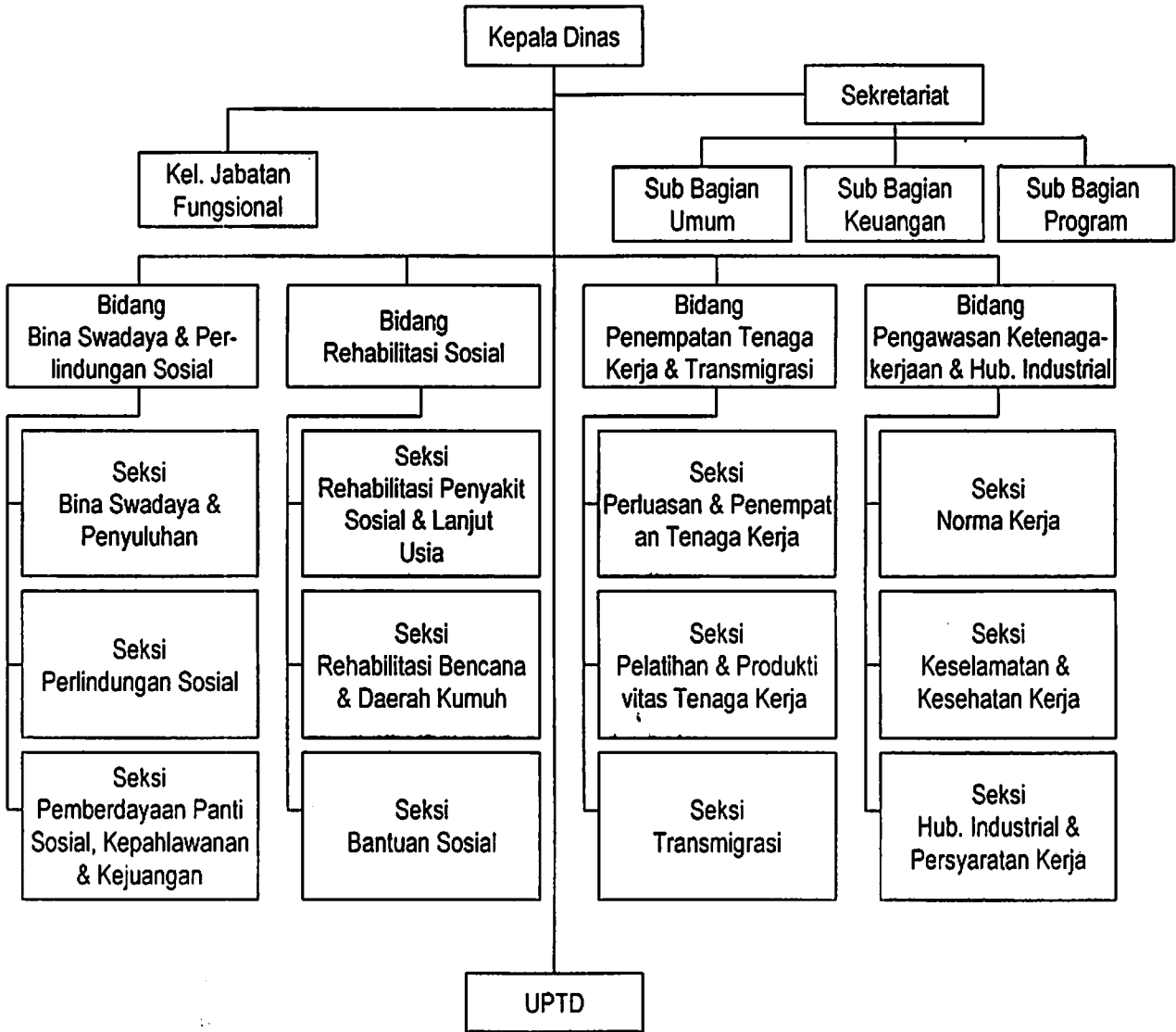
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN

MASFUK

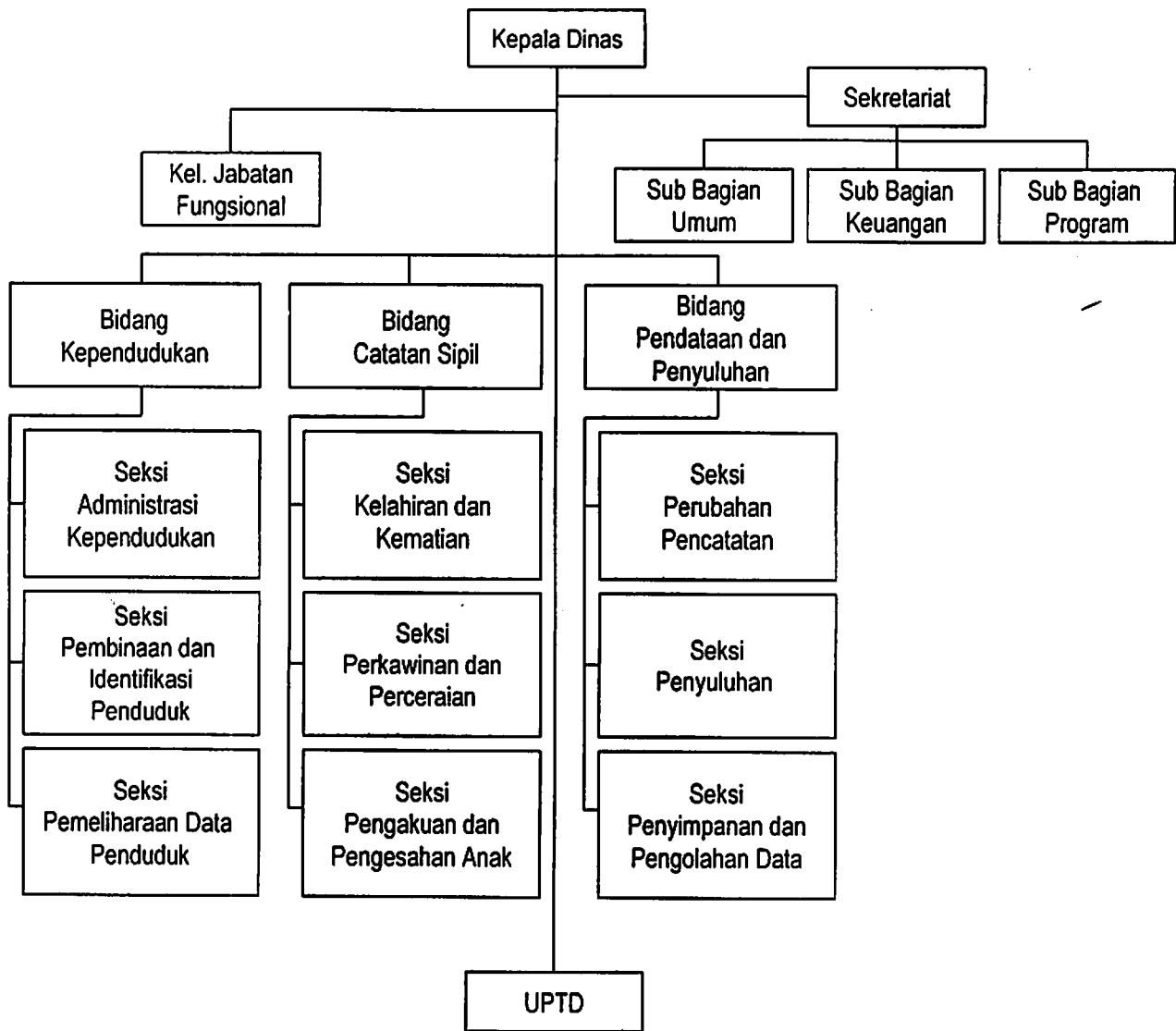
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN

MASFUK

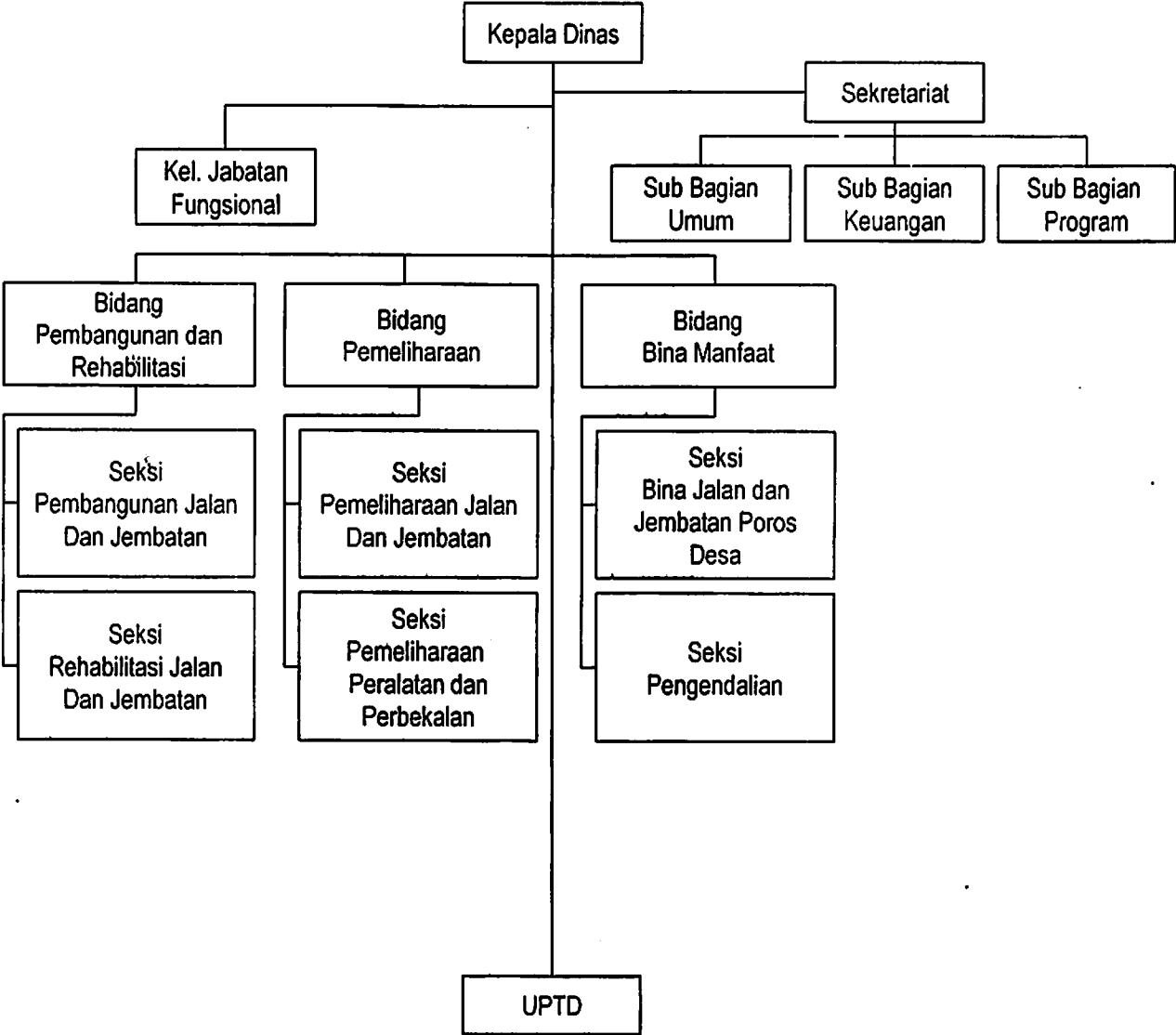
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN

MASFUK

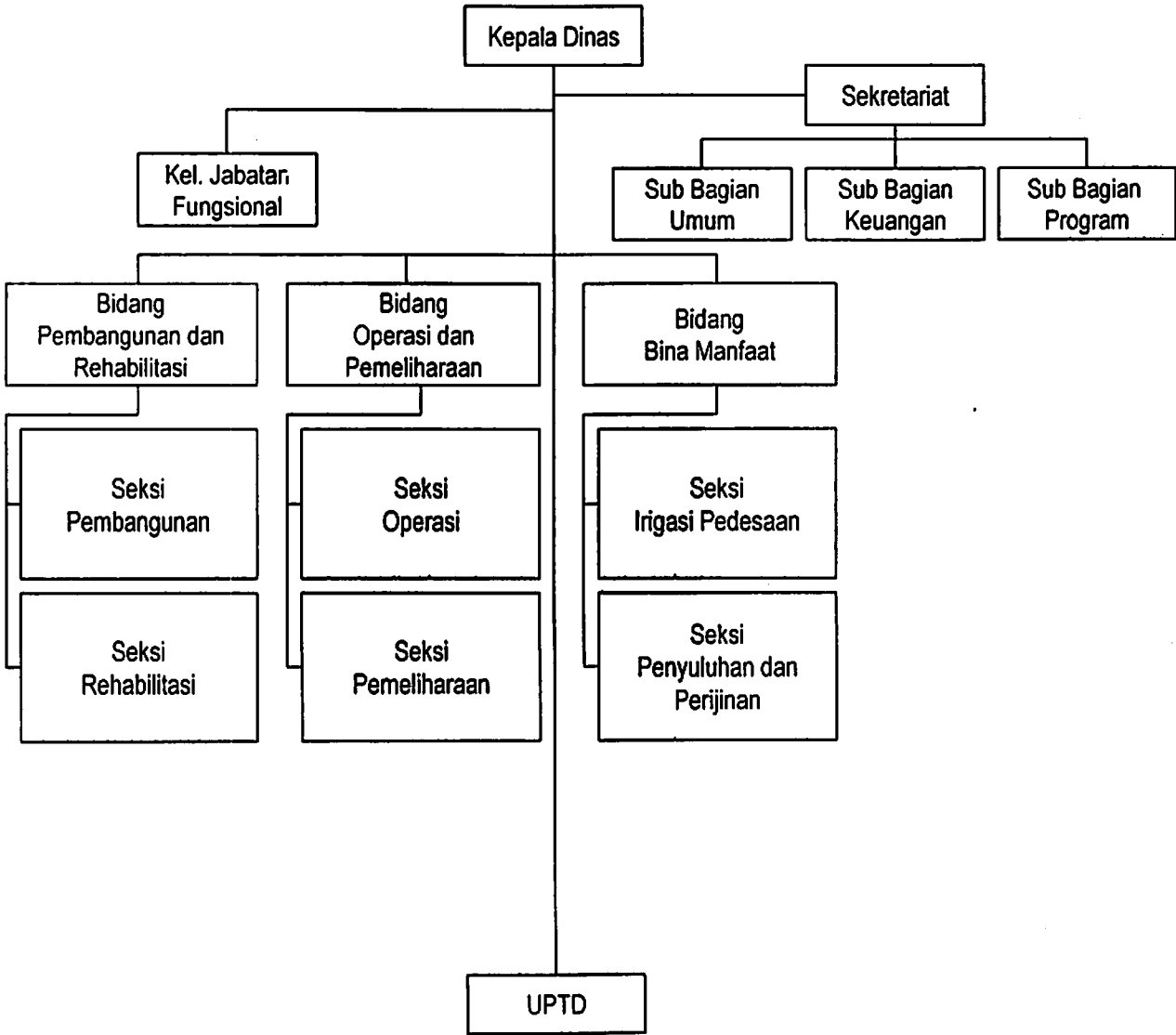
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PU BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN

MASFUK

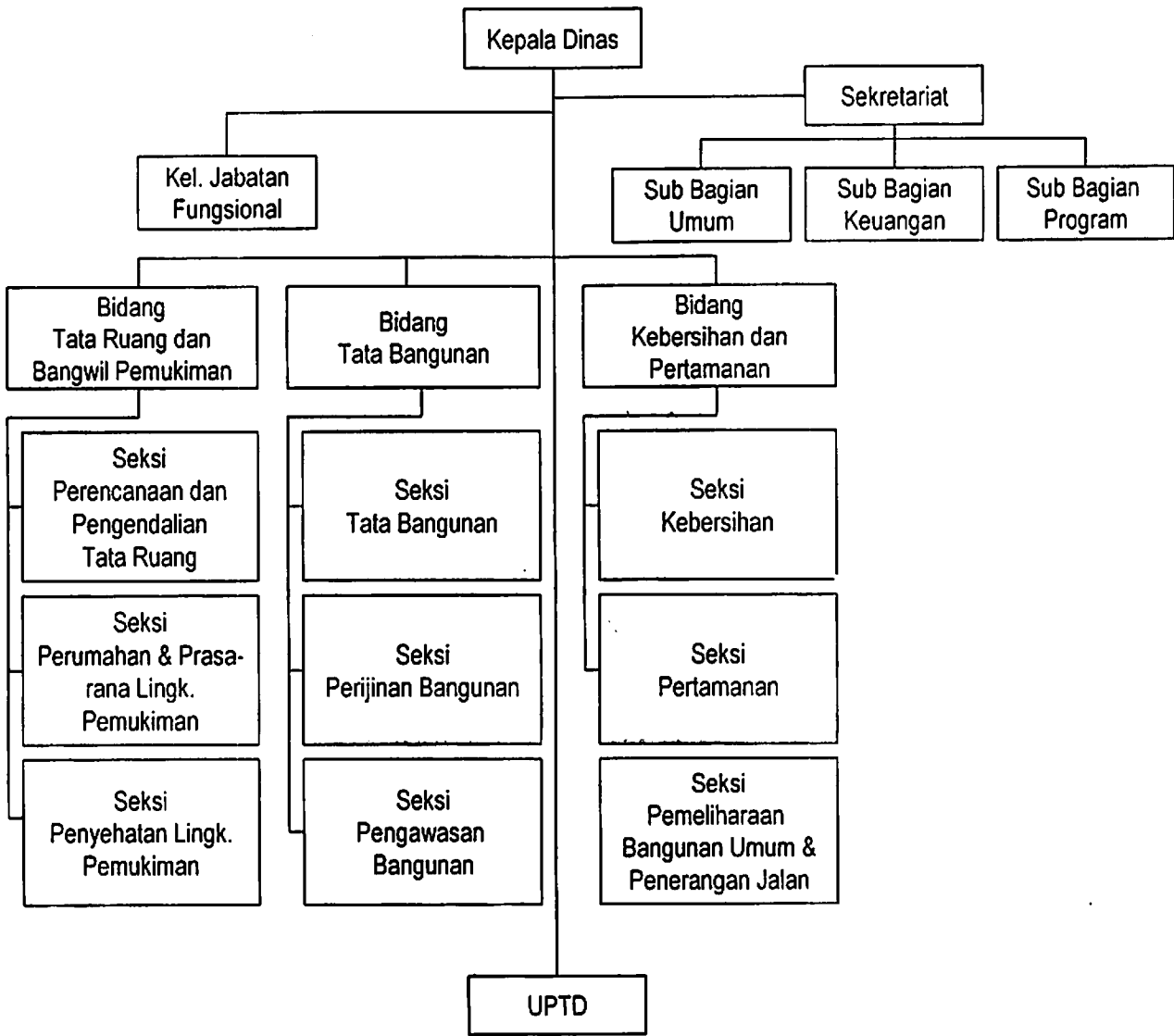
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PU PENGAIRAN
KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN

MASFUK

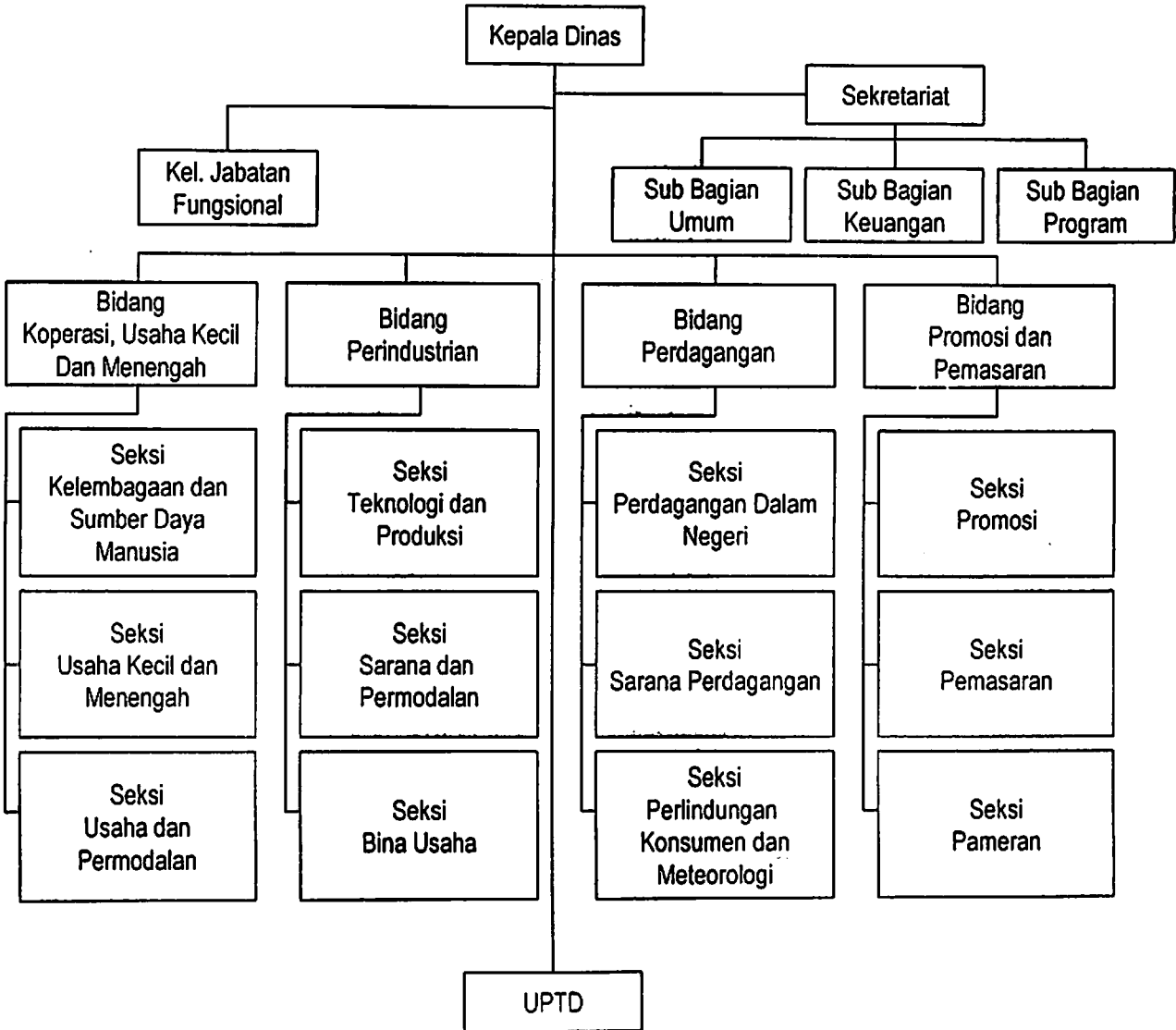
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PU CIPTA KARYA
KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN

MASFUK

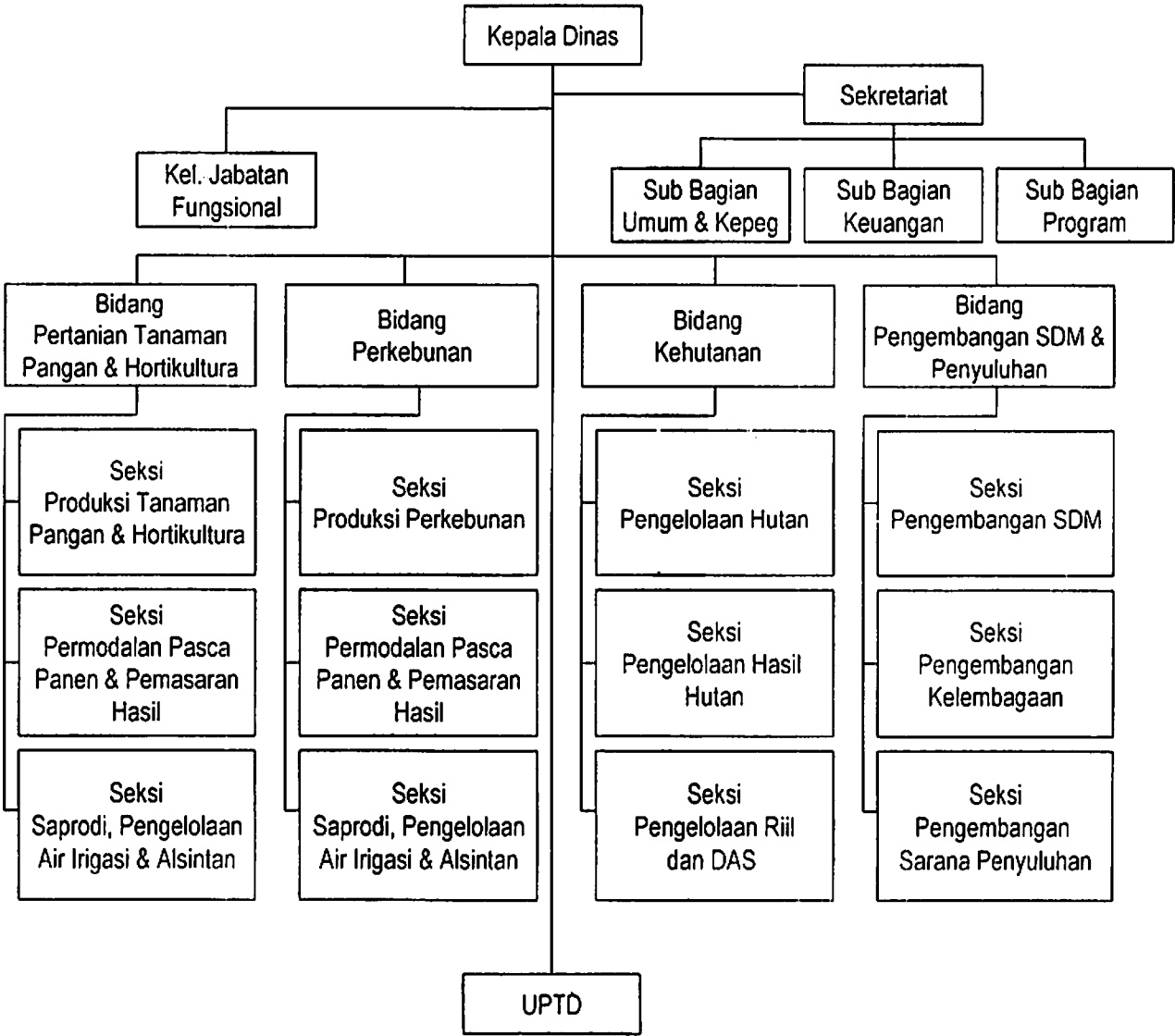
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN

MASFUK

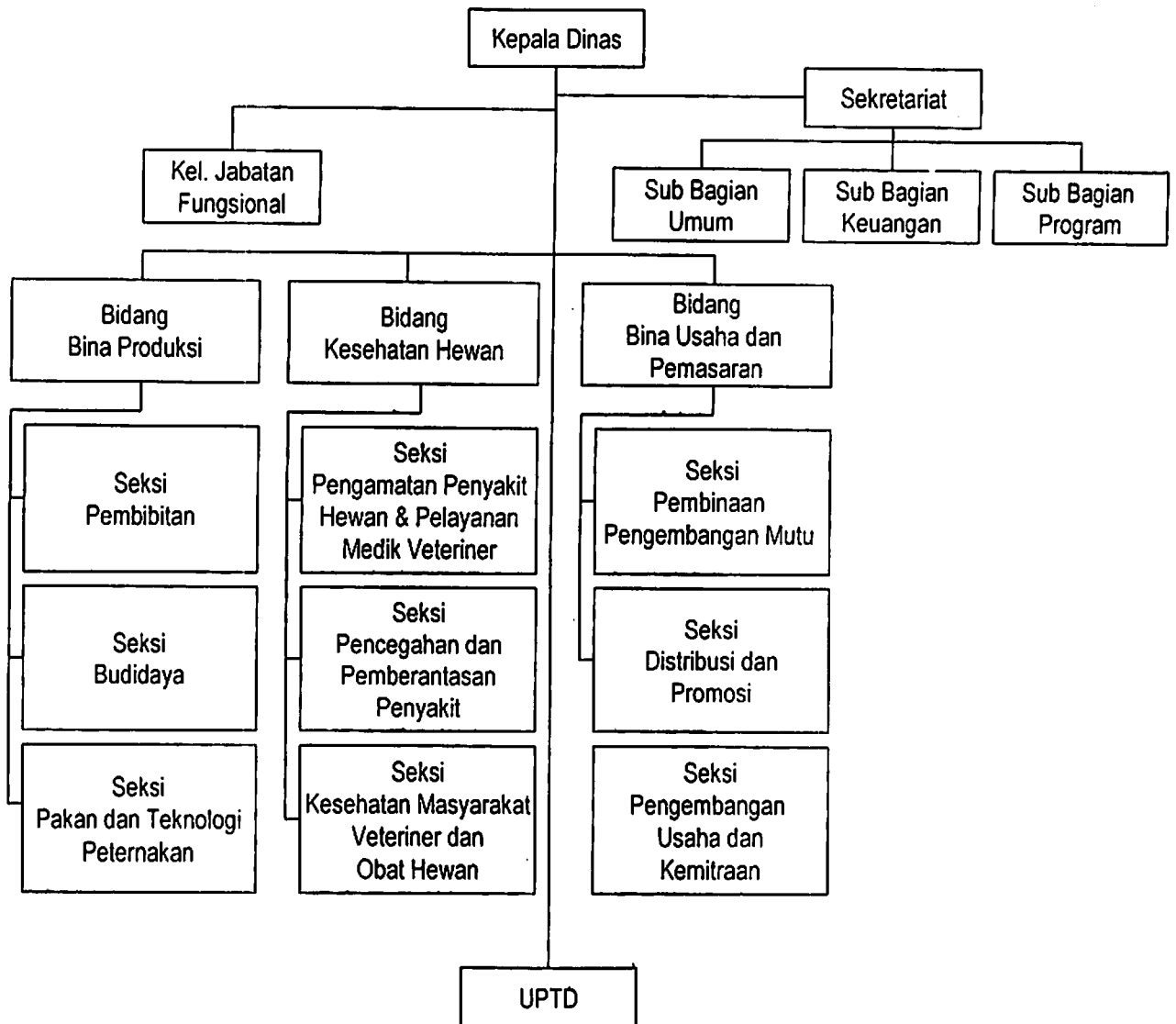
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN

MASFUK

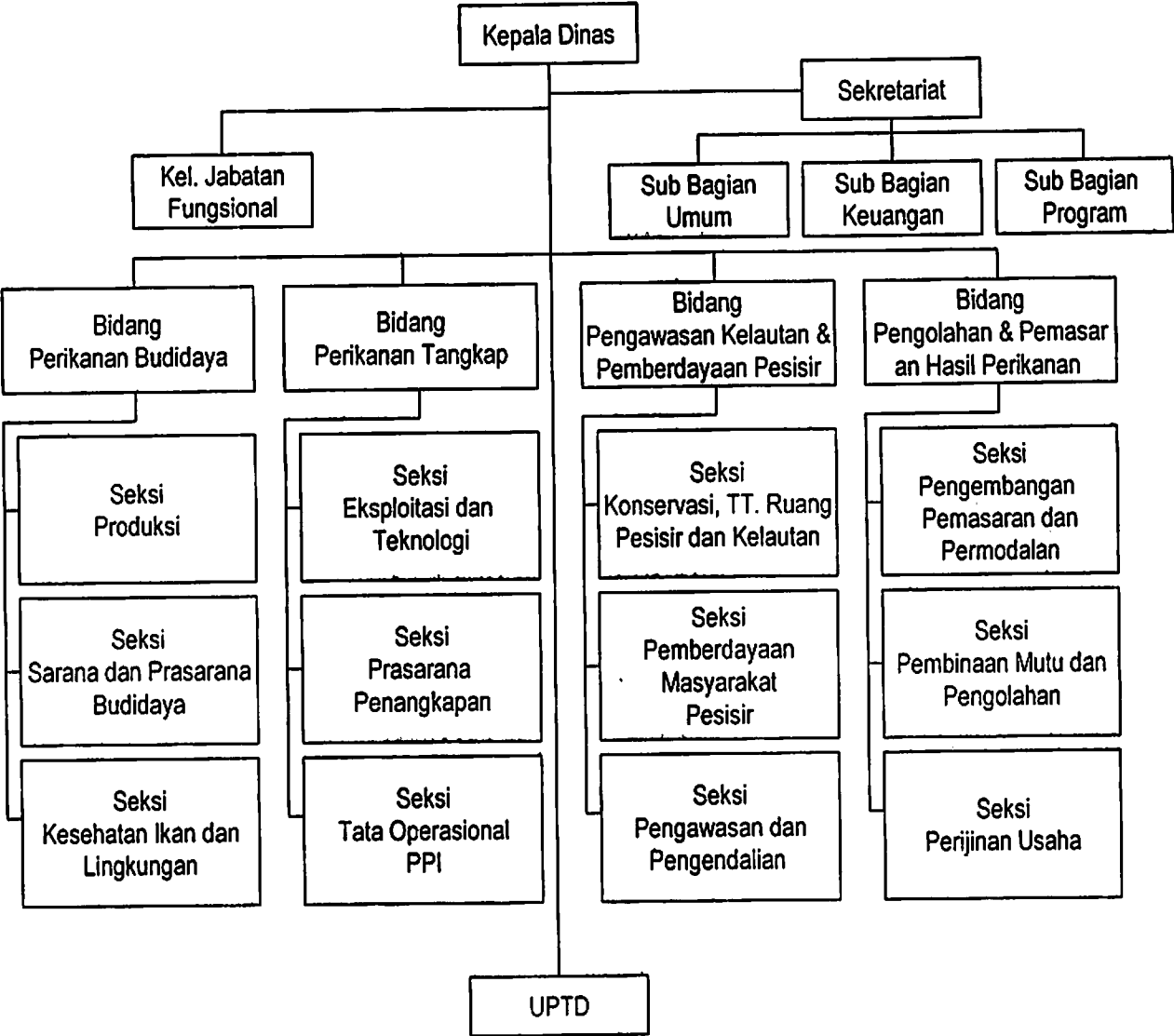
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN

MASFUK

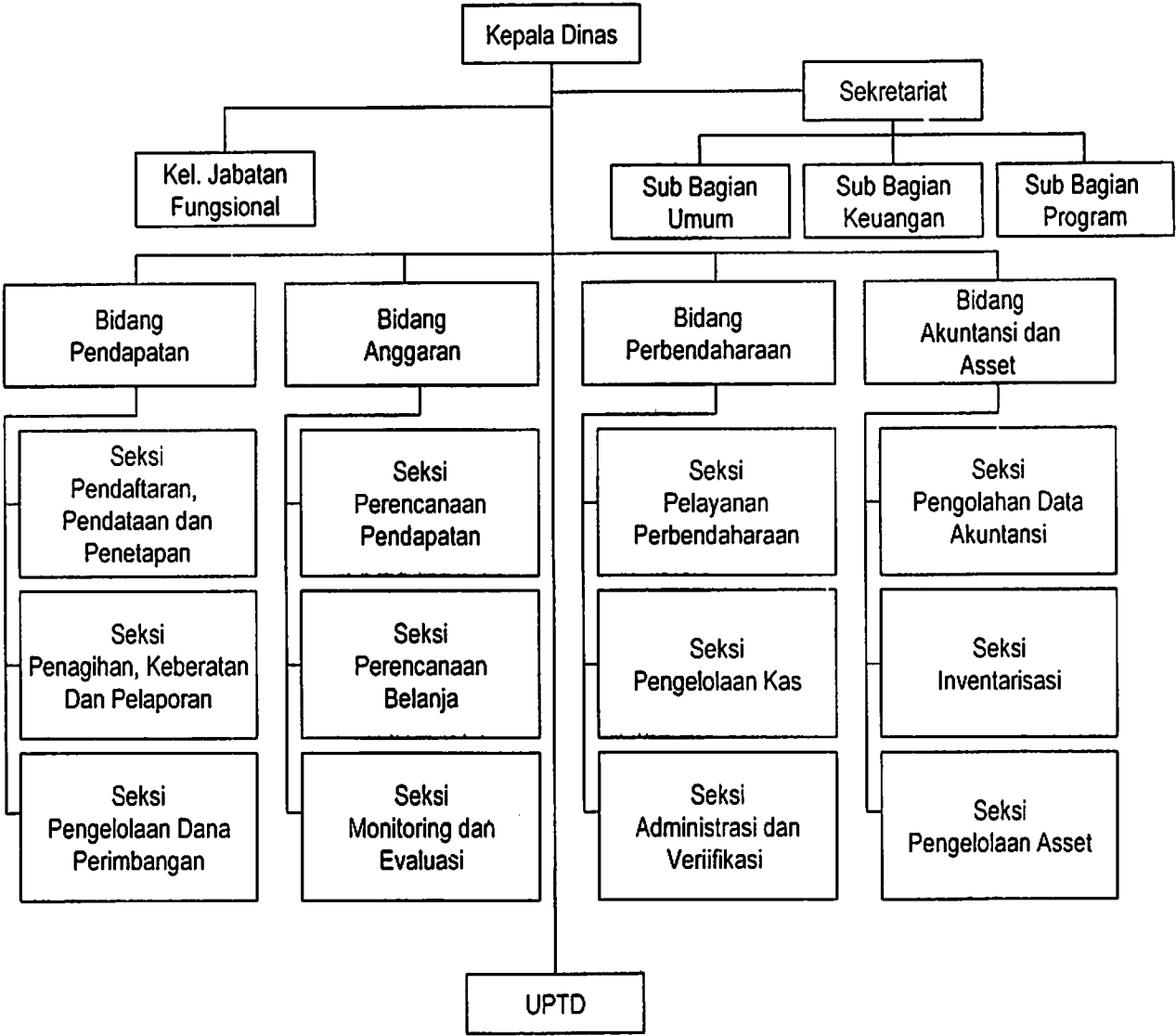
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN

MASFUK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN LAMONGAN

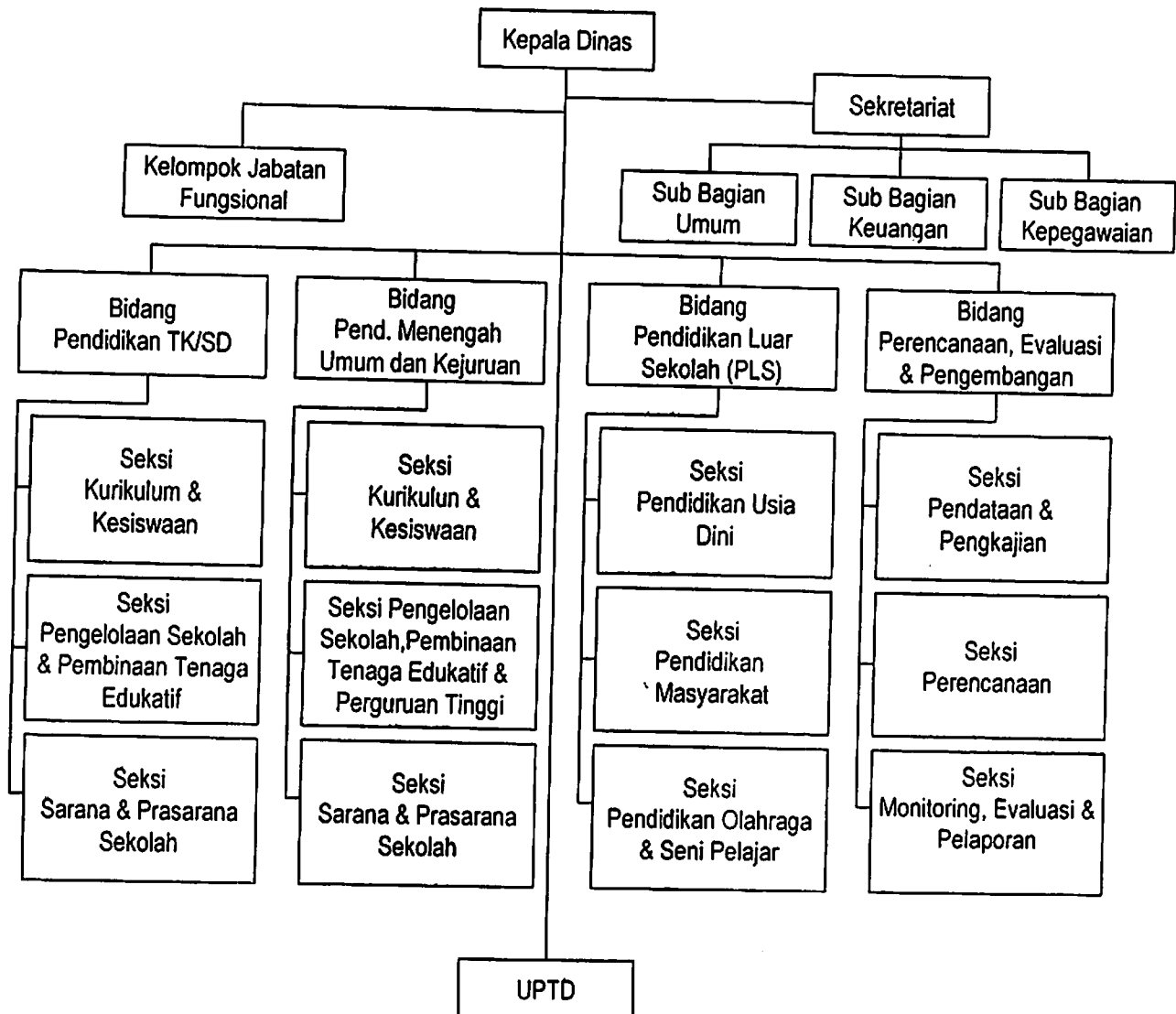


BUPATI LAMONGAN

MASFUK

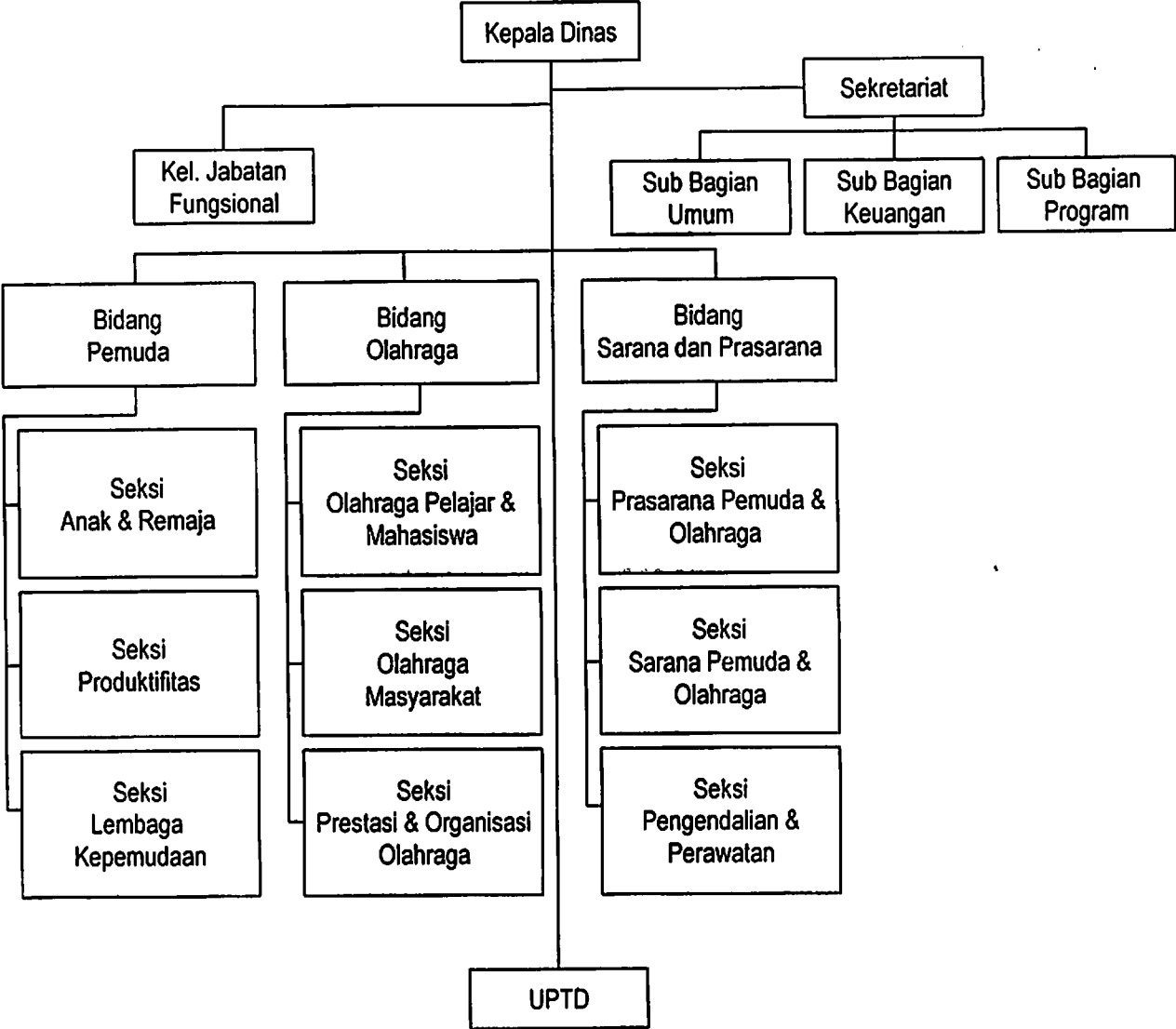
Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor : 23 Tahun 2007
Tanggal : 27 Nopember 2007

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN**



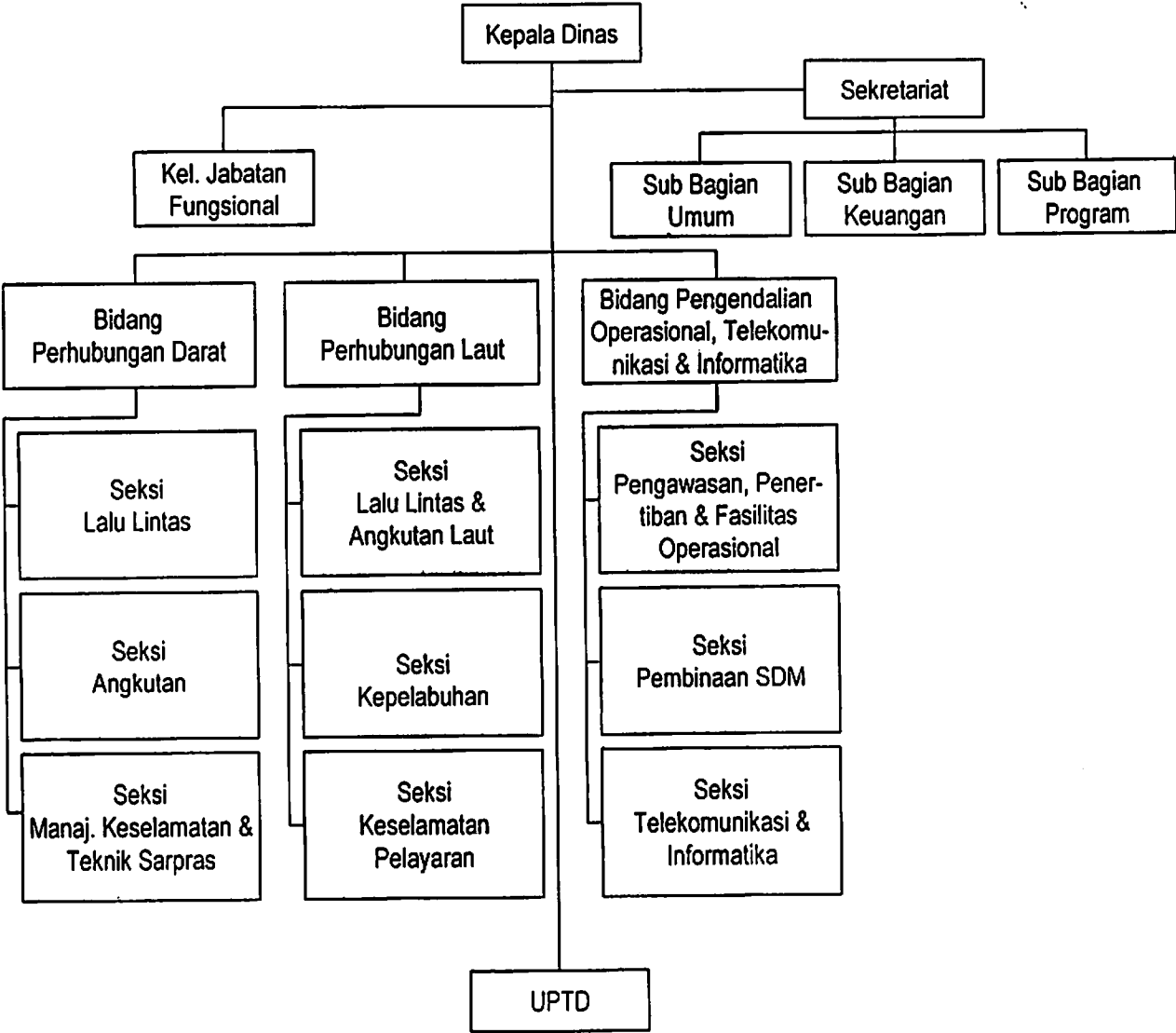
BUPATI LAMONGAN
ttd,
MASFUK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN
ltd,
MASFUK

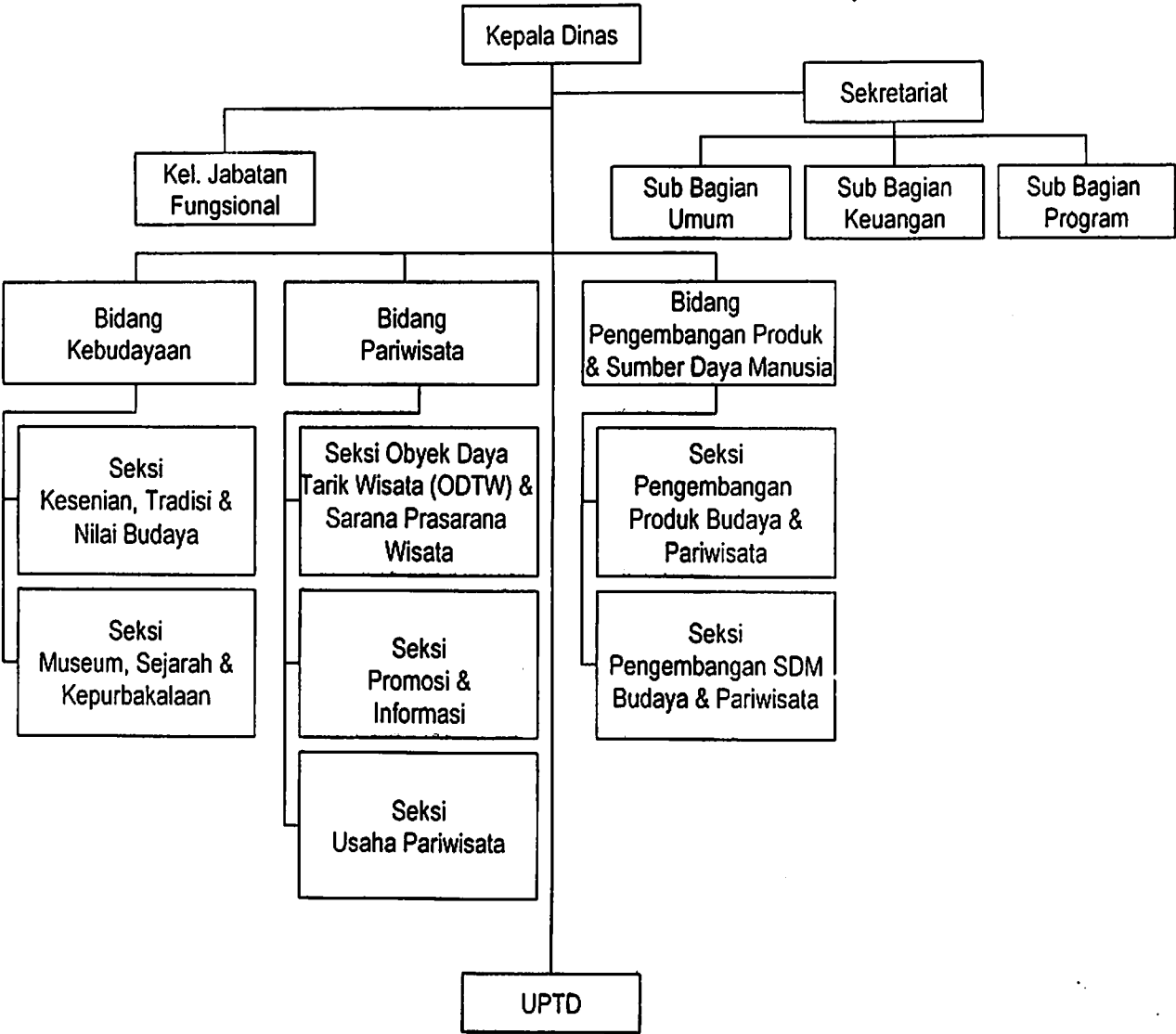
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN
ttd,
MASFUK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMONGAN

Kebudayaan & Pariwisata



BUPATI LAMONGAN
ttd,
MASFUK



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka perlu dilakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.

9. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
12. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan Organisasi.

BAB II

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

- a. Inspektorat
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. Badan Kepegawaian Daerah ✓
- d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ✓
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat
- f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- g. Badan Lingkungan Hidup ✓
- h. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah ✓
- i. Kantor Ketahanan Pangan
- j. Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
- k. Kantor Penanaman Modal
- l. Kantor Pengolahan Data Elektronik ✓

Bagian Kesatu Inspektorat

Paragraf 1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur Pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (4) Inspektorat, mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur

- b. Sekretaris
 - 1) Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Administrasi Umum
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pembangunan
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah bidang Kemasyarakatan
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pembangunan
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah bidang Kemasyarakatan
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pembangunan
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah bidang Kemasyarakatan
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pembangunan
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah bidang Kemasyarakatan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan pembangunan daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Dalev
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program

- c. Bidang Fisik dan Prasarana
 - 1) Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Perhubungan
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pariwisata
 - d. Bidang Ekonomi :
 - 1) Sub Bidang Perekonomian
 - 2) Sub Bidang Pertanian
 - e. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan
 - 2) Sub Bidang Kemasyarakatan
 - f. Bidang Sosial Budaya :
 - 1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
 - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 7

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur Kepegawaian daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan Kepegawaian daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Badan Kepegawaian Daerah, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
 - c. Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai
 - 1) Sub Bidang Informasi dan Dokumentasi
 - 2) Sub Bidang Pengadaan
 - d. Bidang Mutasi Pegawai
 - 1) Sub Bidang Mutasi I
 - 2) Sub Bidang Mutasi II

- e. Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Karier
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural
 - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Umum dan Fungsional
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 9

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
 - c. Bidang Politik, Hubungan Antar Lembaga dan Integrasi Bangsa
 - 1) Sub Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga
 - 2) Sub Bidang Integrasi Bangsa
 - d. Bidang Kajian Strategis
 - 1) Sub Bidang Hukum dan Pemerintahan
 - 2) Sub Bidang Ekonomi dan Kemasyarakatan
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - 1) Sub Bidang Kesiagaan
 - 2) Sub Bidang Penanggulangan

- f. Unit Pelaksana Teknis Badan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1
Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 11

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur Pemberdayaan Masyarakat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
 - c. Bidang Ketahanan Masyarakat
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan dan Sumberdaya Masyarakat
 - 2) Sub Bidang Tatalaksana, Evaluasi dan Lomba Desa
 - d. Bidang Sosial Budaya Masyarakat
 - 1) Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong
 - 2) Sub Bidang Tradisi, Budaya Masyarakat dan PKK
 - e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat
 - 1) Sub Bidang Bantuan Pembangunan
 - 2) Sub Bidang Bantuan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - f. Bidang Sumberdaya, Pemukiman Desa dan Teknologi tepat guna
 - 1) Sub Bidang Pemasarakatan, Kerjasama TTG, Penataan Perumahan dan Pemukiman
 - 2) Sub Bidang Sarana/Prasarana Dasar dan Kawasan Terpadu
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 13

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (4) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Keluarga Berencana
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Analisa
 - 2) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera
 - 1) Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
 - 2) Sub Bidang Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - 1) Sub Bidang Kesetaraan Gender dan Pengembangan Potensi Perempuan dan Anak
 - 2) Sub Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Badan Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 15

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur di bidang Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Badan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
 - c. Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
 - 1) Sub Bidang Tata Lingkungan
 - 2) Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah
 - 1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Bahan Berbahaya dan Beracun
 - e. Bidang Pemulihan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 1) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Paragraf 1
Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 17

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur di bidang Perpustakaan dan Arsip berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.

- (3) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- (4) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perpustakaan dan arsip;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan arsip dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Program
 - c. Bidang Perpustakaan
 - 1) Sub Bidang Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka
 - 2) Sub Bidang Layanan Pustaka dan Informasi
 - d. Bidang Kearsipan
 - 1) Sub Bidang Akuisisi dan Deposit Kearsipan
 - 2) Sub Bidang Layanan Informasi Kearsipan
 - e. Bidang Pembinaan
 - 1) Sub Bidang Pembinaan Perpustakaan
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Kearsipan
 - f. Bidang Dokumentasi
 - 1) Sub Bidang Pengumpulan Peliputan dan Pengolahan Informasi
 - 2) Sub Bidang Pemeliharaan dan Layanan Dokumentasi
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kantor Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 19

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur di bidang Ketahanan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (3) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan.
- (4) Kantor Ketahanan Pangan, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - d. Seksi Penganekaragaman Pangan dan Gizi
 - e. Seksi Pengendalian Pangan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 21

- (1) Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (3) Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Program dan Pengendalian
 - d. Seksi Penelitian
 - e. Seksi Pengembangan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Kantor Penanaman Modal

Paragraf 1
Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 23

- (1) Kantor Penanaman Modal merupakan unsur di bidang Penanaman Modal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (3) Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal.
- (4) Kantor Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanaman modal;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi Daerah;
 - d. Seksi Promosi dan Permodalan
 - e. Seksi Pengendalian dan Pengawasan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Kantor Pengolahan Data Elektronik

Paragraf 1
Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 25

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik merupakan unsur di bidang Pengolahan Data Elektronik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (3) Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengolahan Data Elektronik.
- (4) Kantor Pengolahan Data Elektronik, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan data elektronik;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengolahan data elektronik;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan data elektronik dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Sandi dan Telematika
 - d. Seksi Manajemen Informasi
 - e. Seksi Dukungan Teknis
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Pincian Tugas Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 28

- (1) Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lainnya.
- (2) Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Kantor wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Kantor wajib melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 29

- () Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit pelaksana Teknis Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dan secara teknis operasional dibawah koordinasi Camat.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 30

- (1) Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan dan Kantor, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan, Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Apabila terjadi kekosongan Jabatan Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, maka Sekretaris pada Badan, Kepala Sub Bagian pada Kantor melaksanakan tugas Inspektur, Direktur Rumah Sakit, Kepala Badan, Kepala Kantor sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif oleh Kepala Daerah.
- (2) Pejabat Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat selambat-lambatnya enam bulan sejak Sekretaris pada Badan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor ditunjuk Pelaksana Harian Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Kantor.

BAB V ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN Pasal 32

- (1) Pengawasan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan, keamanan dan lain-lain di lingkungan Lembaga Teknis Daerah diselenggarakan oleh Lembaga Teknis Daerah yang bersangkutan.
- (2) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33

Pejabat Struktural yang ada pada Lembaga Teknis Daerah saat ini tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif menurut Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

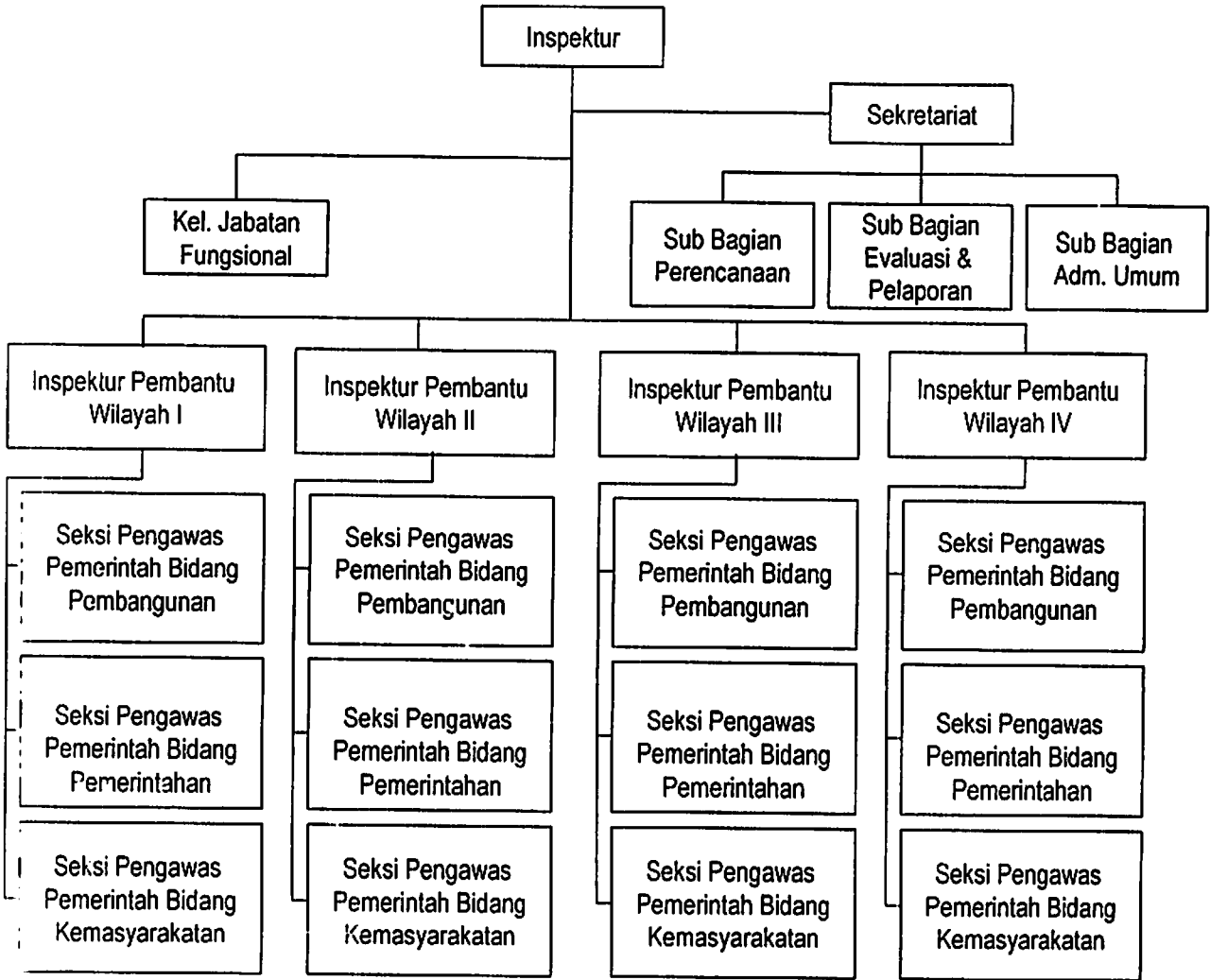
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN

MASFUK

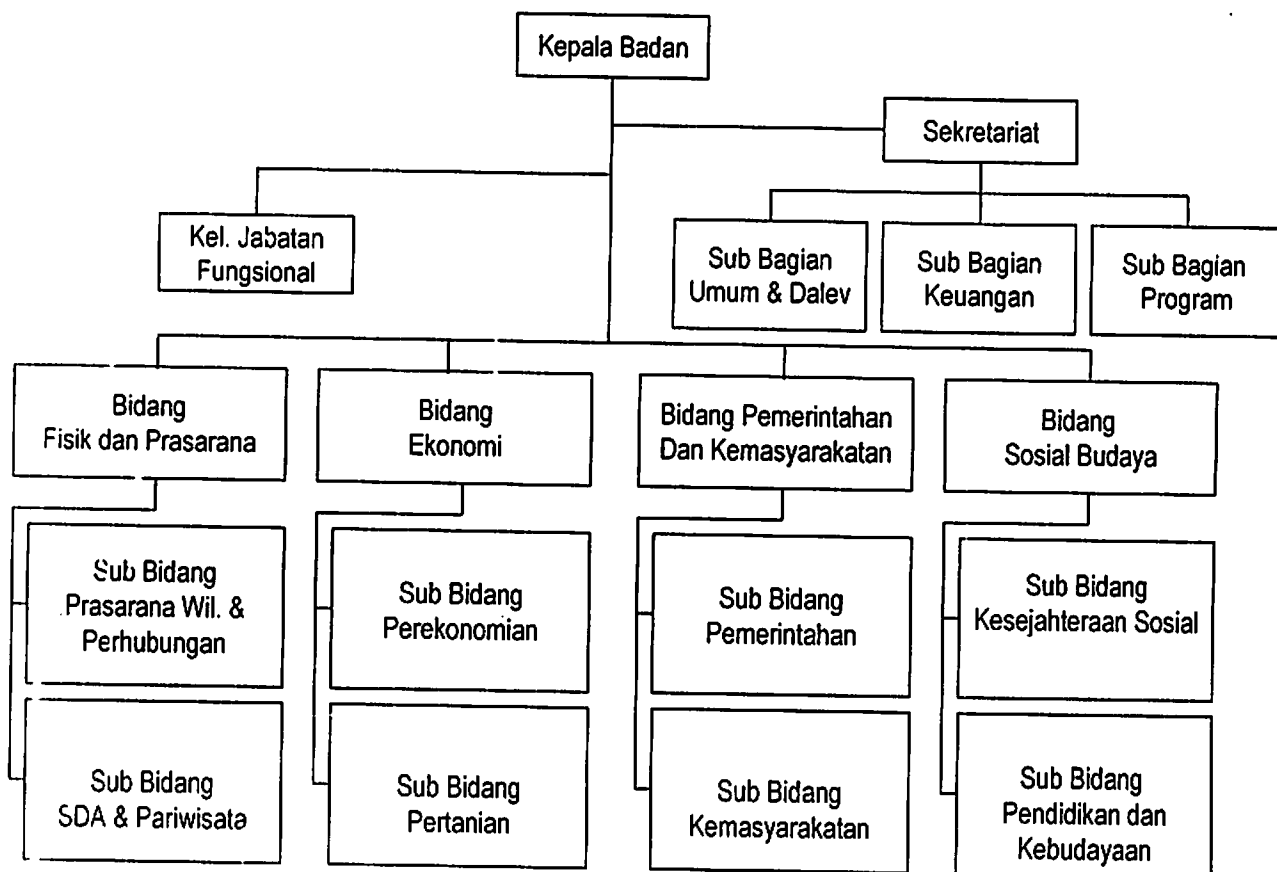
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN

MASFUK

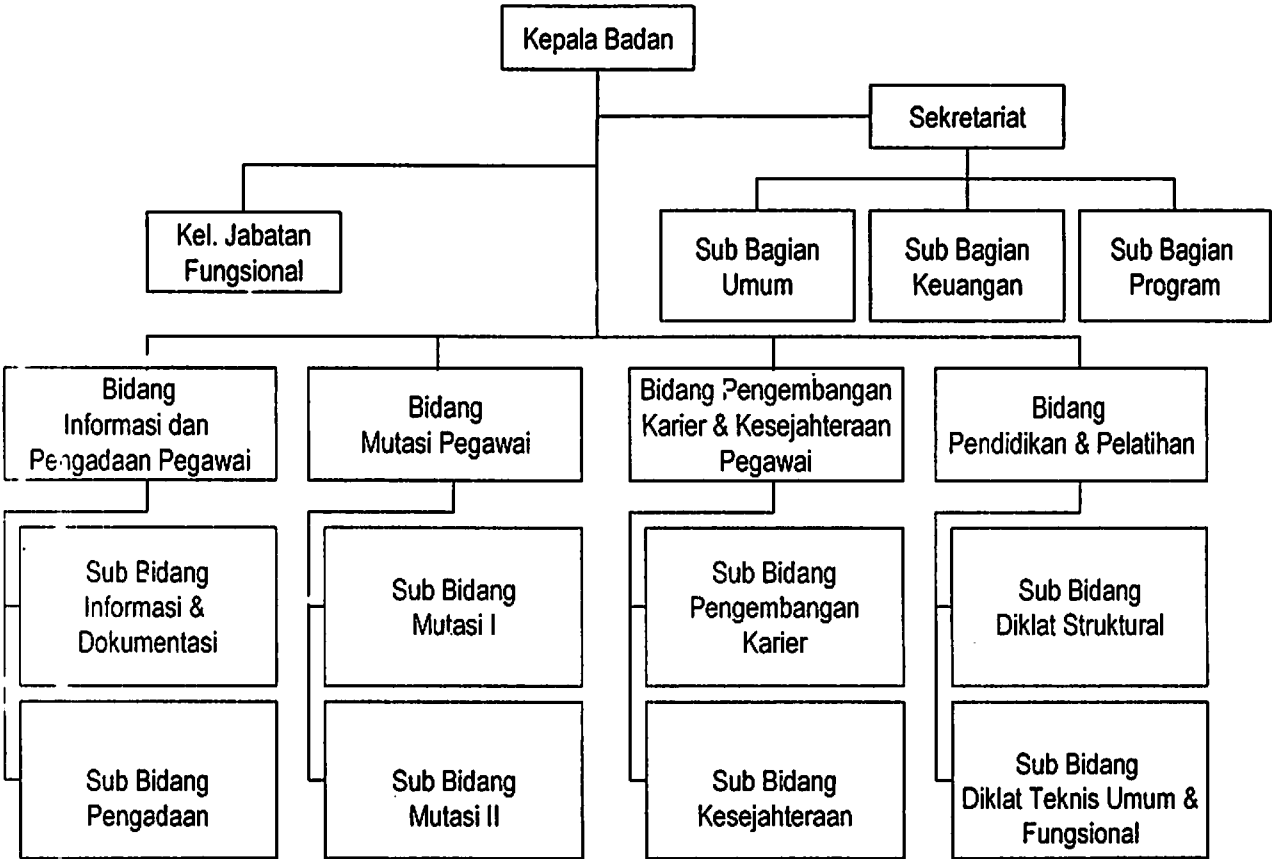
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN

MASFUK

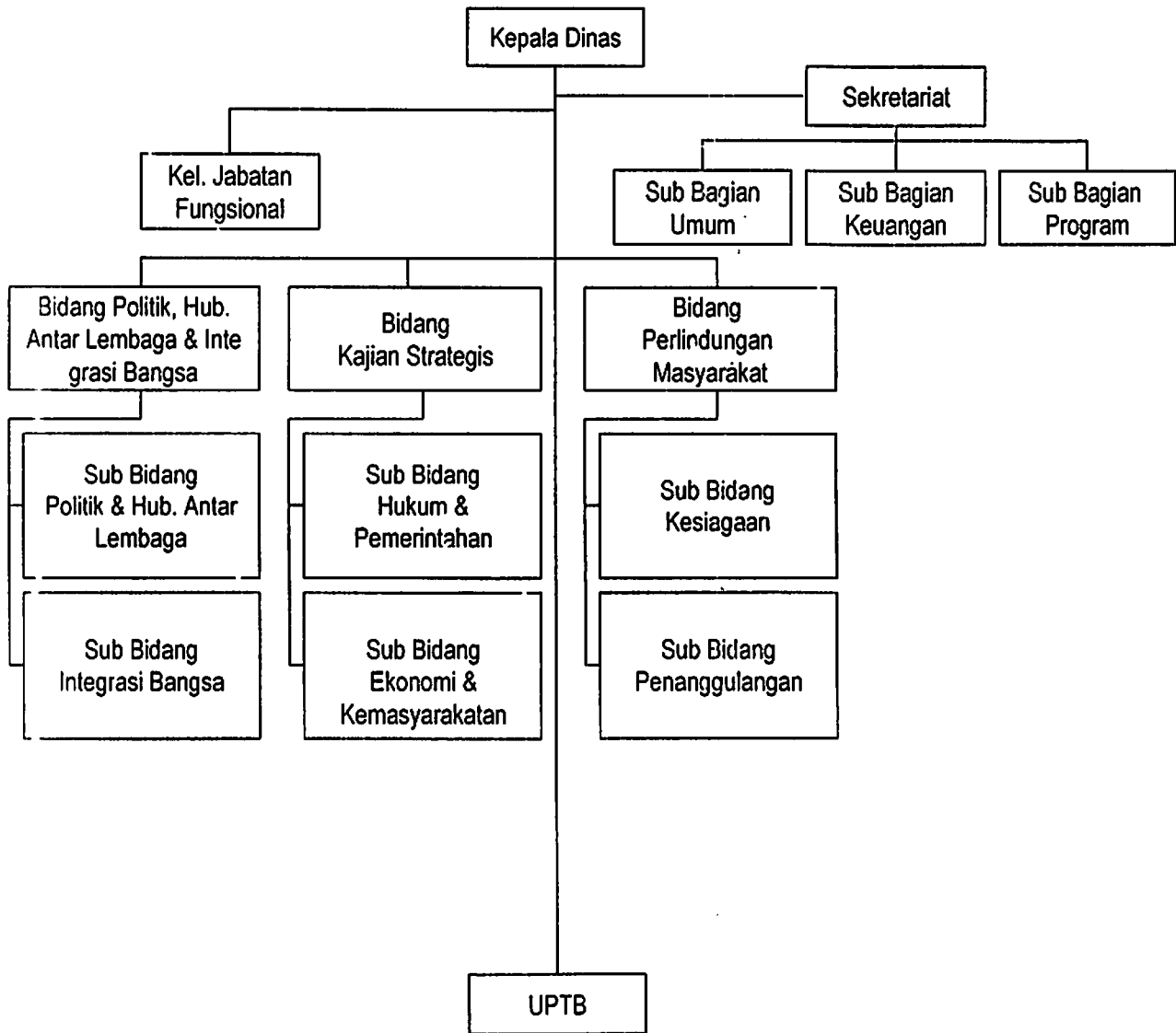
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN

MASFUK

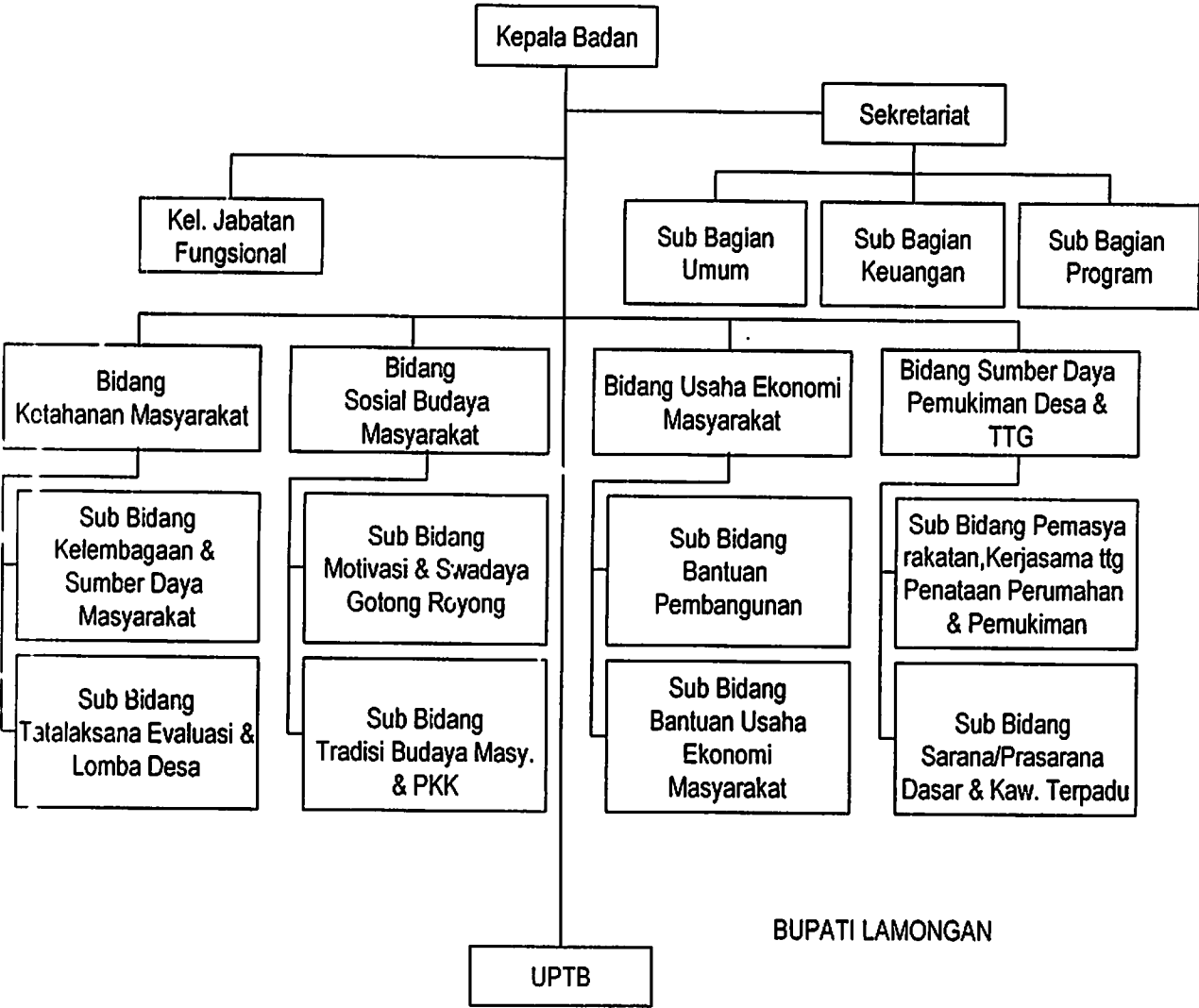
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN

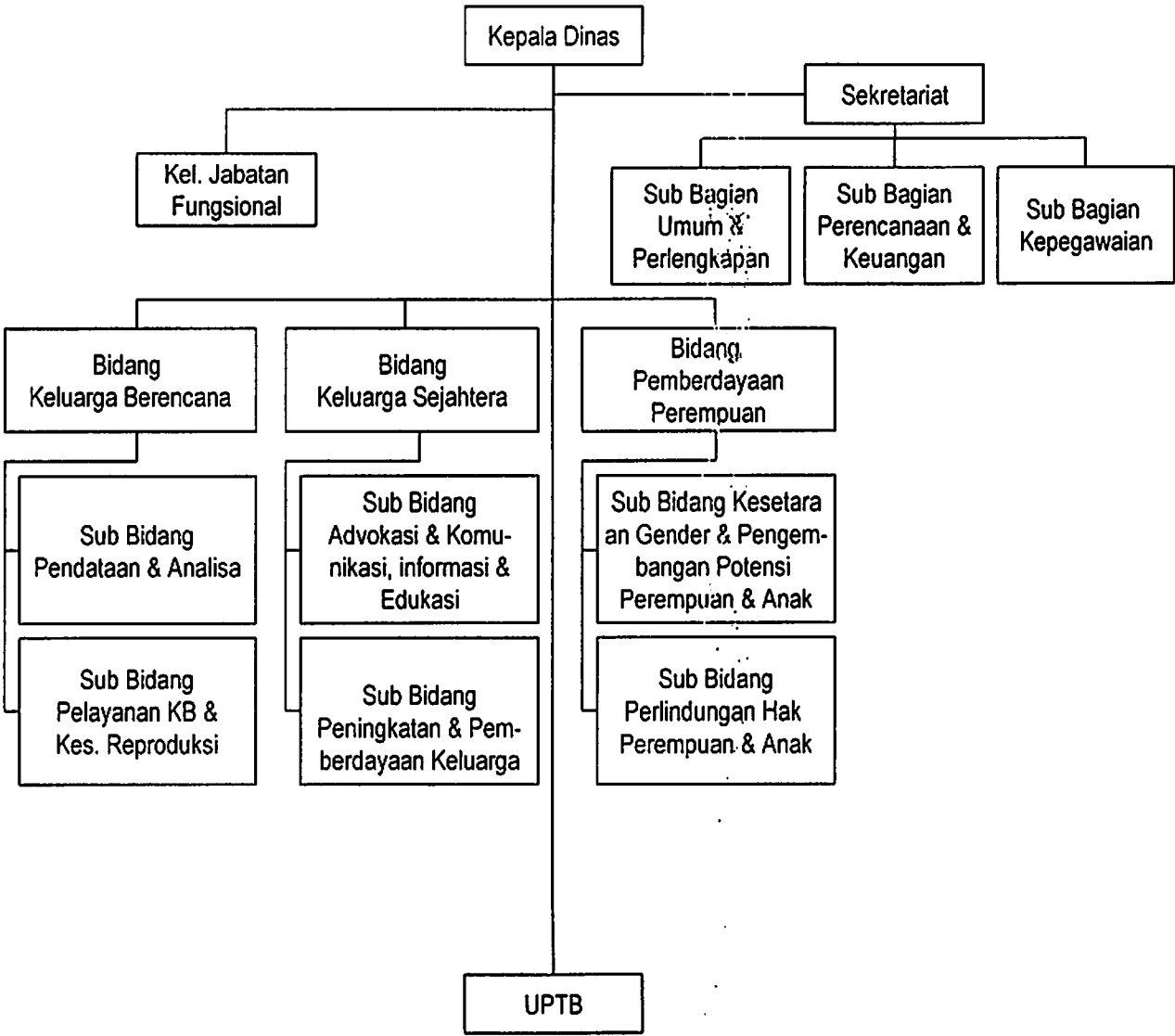
MASFUK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN LAMONGAN



MASFUK

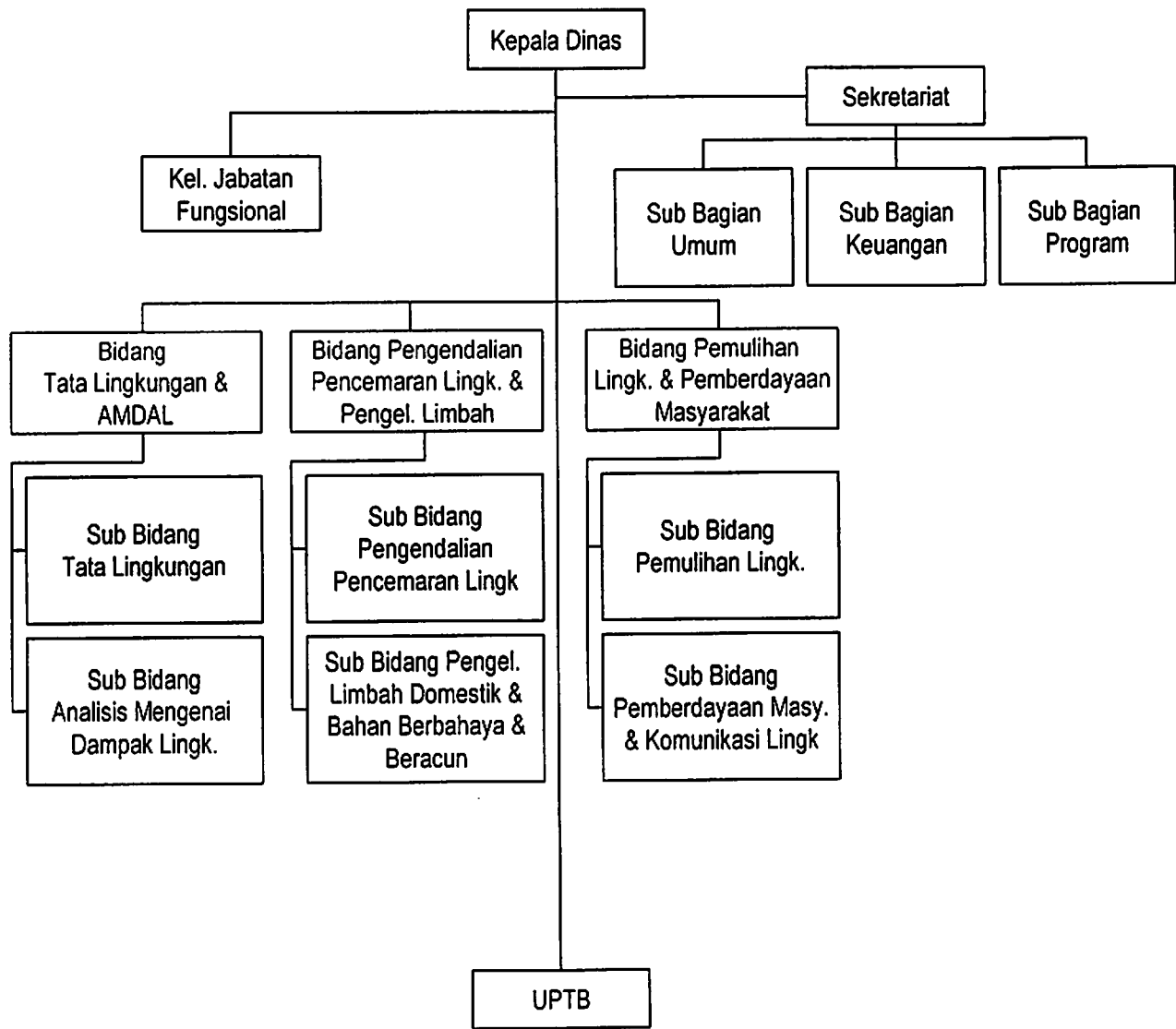
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN

MASFUK

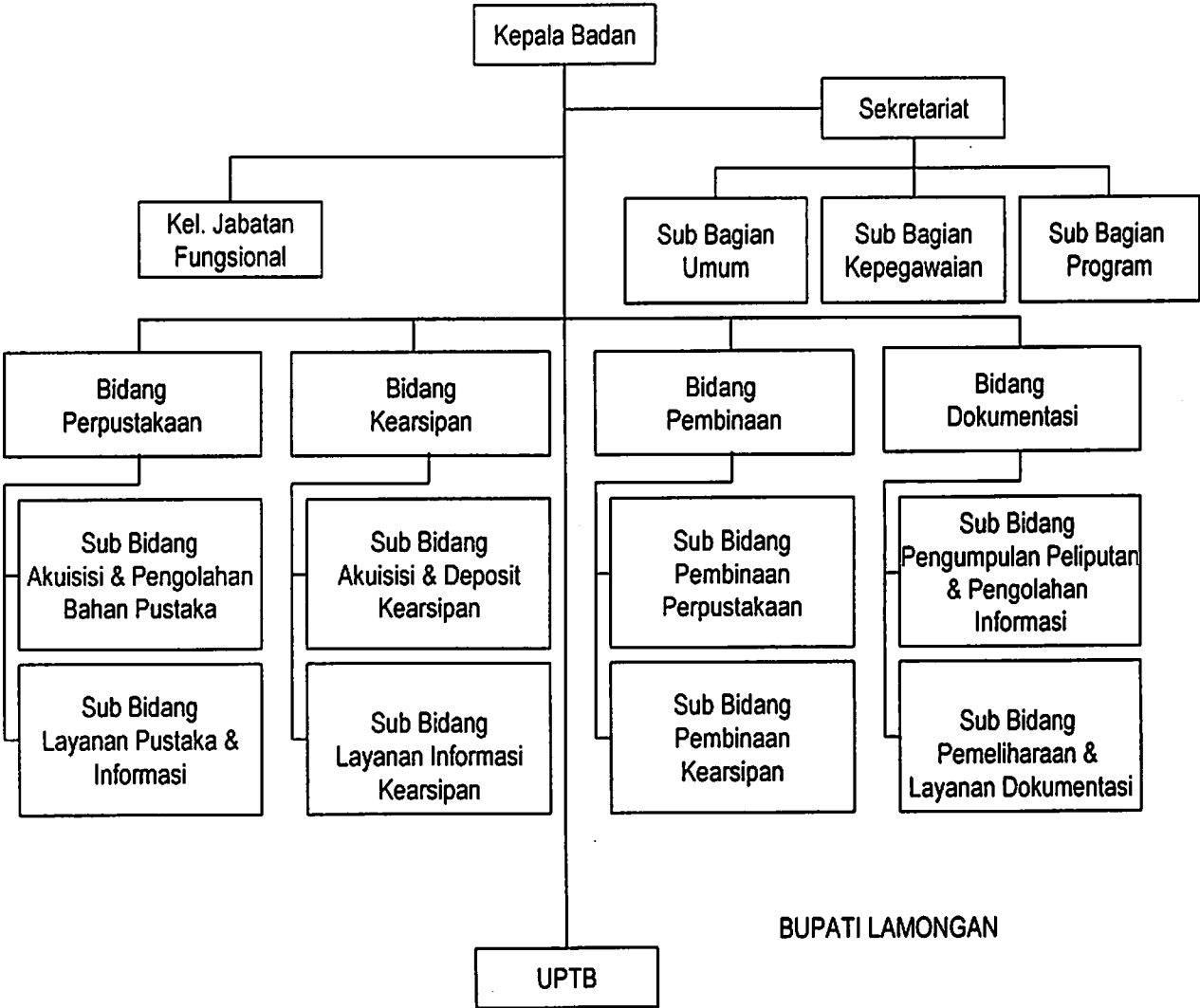
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN

MASFUK

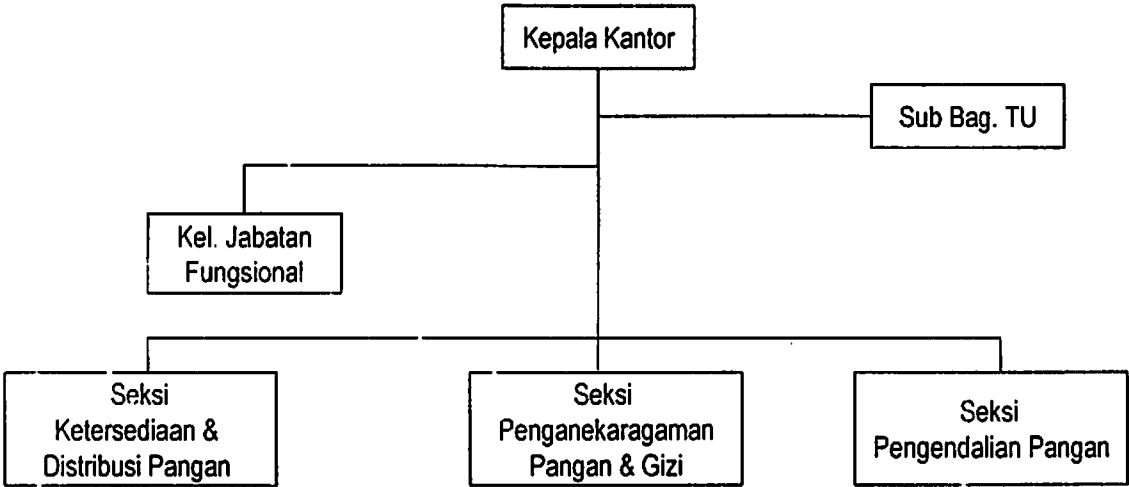
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN

MASFUK

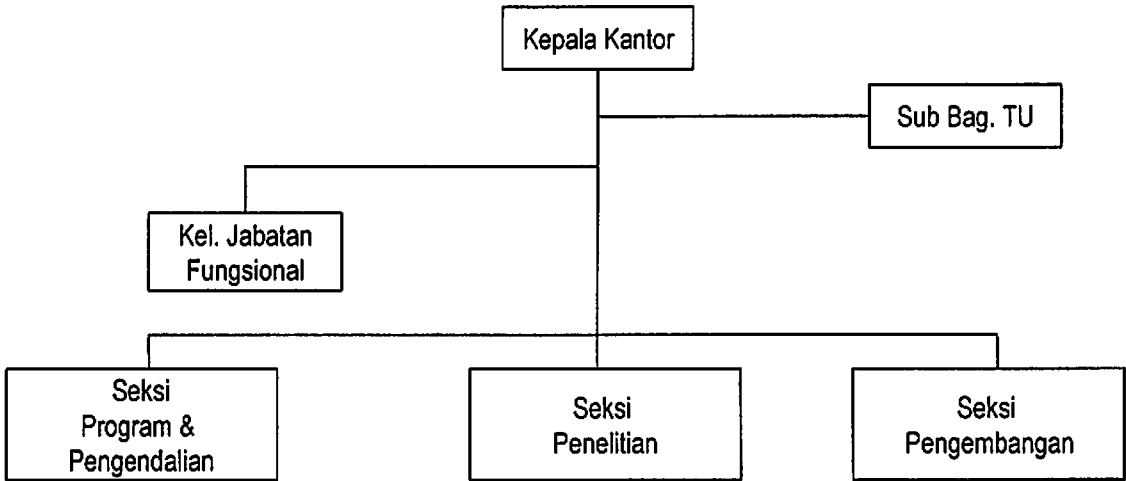
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN

MASFUK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

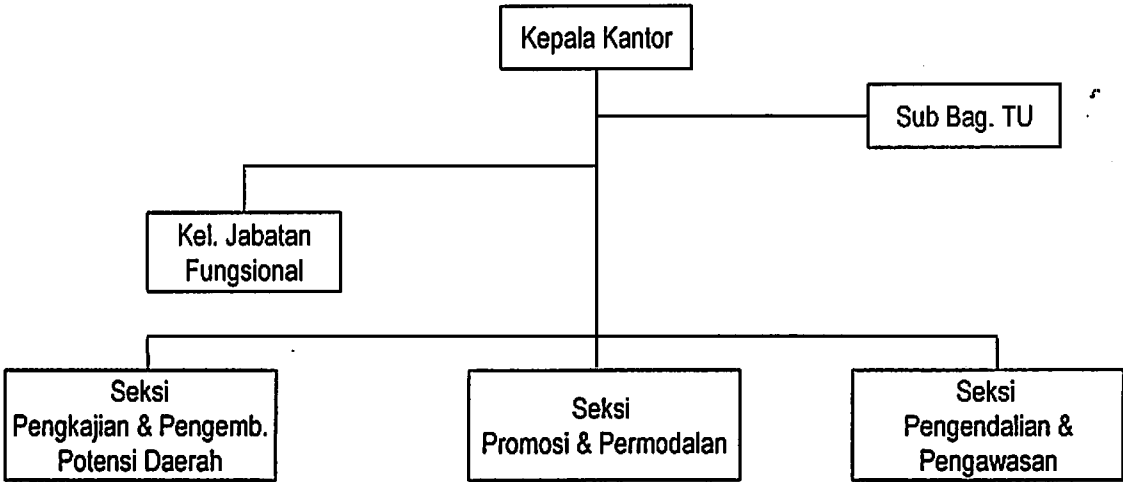


BUPATI LAMONGAN

MASFUK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENANAMAN MODAL

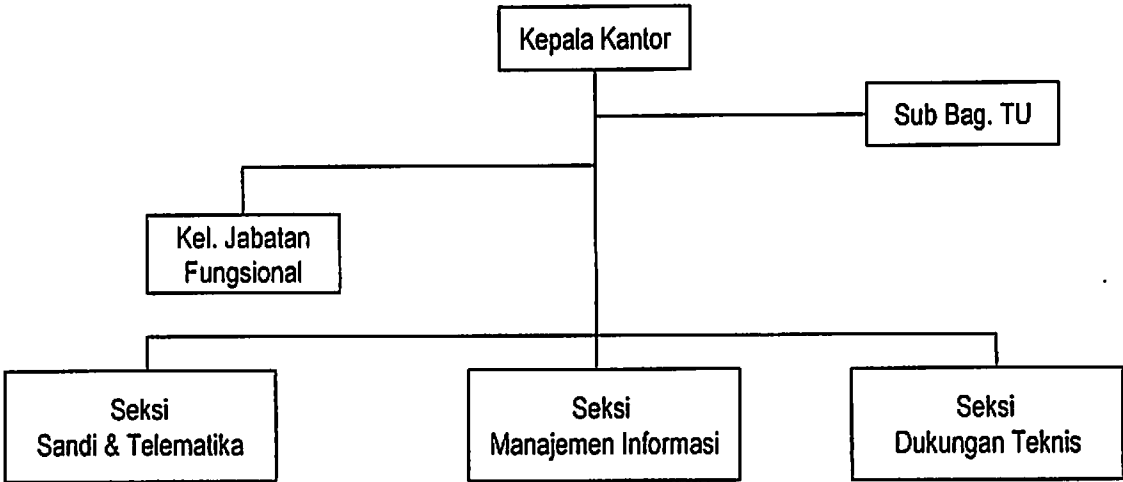
KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN

MASFUK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN

MASFUK



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- a. bahwa organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka perlu dilakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Setyama kel 12/2008

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN ~~PEMERINTAH~~ KABUPATEN LAMONGAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
9. Camat, adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. ✓
10. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah di Kabupaten Lamongan.
11. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
13. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan Organisasi.

BAB II
KECAMATAN
Bagian Kesatu

~~Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi~~
Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh camat.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Camat
 - b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - e. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

+ Kej. 23

Pasal 4

Rincian Tugas Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. ✓

BAB III
KELURAHAN
Pasal 5

Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini. ✓

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 6

x Hub Kerja

pa 27 k 28
pp 19/2008

- (1) Camat dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan Simplifikasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lainnya. ✓
- (2) Camat wajib melaksanakan Pengawasan melekat.
- (3) Camat wajib melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 7

Pa 24 sp
26

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Camat, melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi kekosongan Jabatan Camat maka Sekretaris Kecamatan melaksanakan tugas Camat sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif oleh Kepala Daerah.
- (2) Pejabat Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Sekretaris ditunjuk Pelaksana Harian Camat.

BAB VI
ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN
Pasal 9

pa 33

- (1) Pengawasan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan, keamanan dan lain-lain di lingkungan Kecamatan diselenggarakan oleh Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Pejabat Struktural yang ada pada Kecamatan saat ini tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif menurut Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2000 tanggal ~~18 Desember 2000~~ tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2000 Nomor 26/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

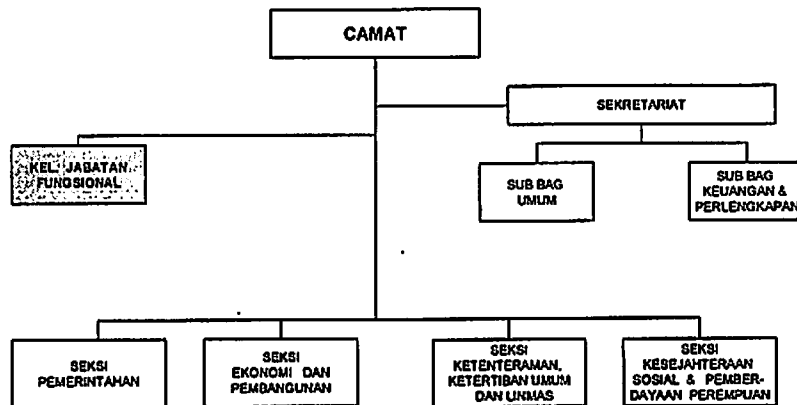
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN

MASFUK

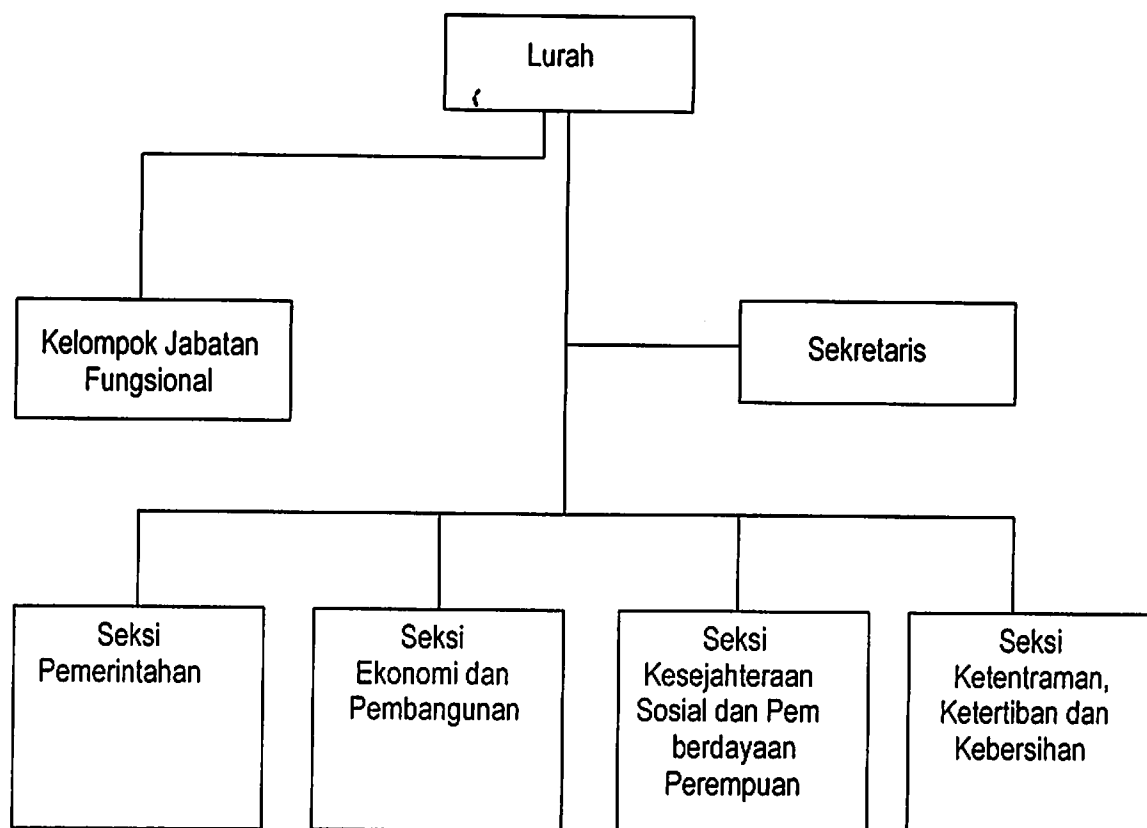
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



BUPATI LAMONGAN

MASFUK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI LAMONGAN
ttd,
MASFUK



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dipandang perlu menata kembali organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN
 dan
 BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah Kabupaten Lamongan yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.
10. Ketentraman dan ketertiban umum adalah, suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.
13. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan Organisasi.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum di daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakan terhadap peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya;
 - d. pelaksanaan koordinasi kepada kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil dan atau aparaturnya lainnya dalam hal memelihara menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah beserta peraturan pelaksanaannya ;
 - e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah beserta peraturan pelaksanaannya.

BAB IV WEWENANG DAN KEWAJIBAN Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- c. melakukan tindakan refresif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaporkan kepada kepolisian negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. menyerahkan kepada ppns atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya;

BAB V SUSUNAN ORGANISASI Pasal 7

Susunan Organisasi Satuan pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pembinaan Umum dan Kesamaptaan
- d. Seksi Operasi dan Pengamanan
- e. Seksi Penyidikan dan Penindakan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Rincian tugas Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas fungsional dibidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab, memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bilamana terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Satuan polisi Pamong Praja, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas Kepala Satuan polisi Pamong Praja sampai dengan ditetapkannya Pejabat Definitif oleh Kepala Daerah.
- (2) Pejabat Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Kepala Sub Bagian Tata Usaha ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII
ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN
Pasal 13

- (1) Pengawasan, pengurusan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan, keamanan dan lain-lain di lingkungan Kantor diselenggarakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang bersangkutan.
- (2) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pejabat Struktural yang ada pada Kantor Polisi Pamong Praja saat ini tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif menurut Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah.

Pasal 15

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 27 Tahun 2000 tanggal 18 Desember 2000 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2000 Nomor 24/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

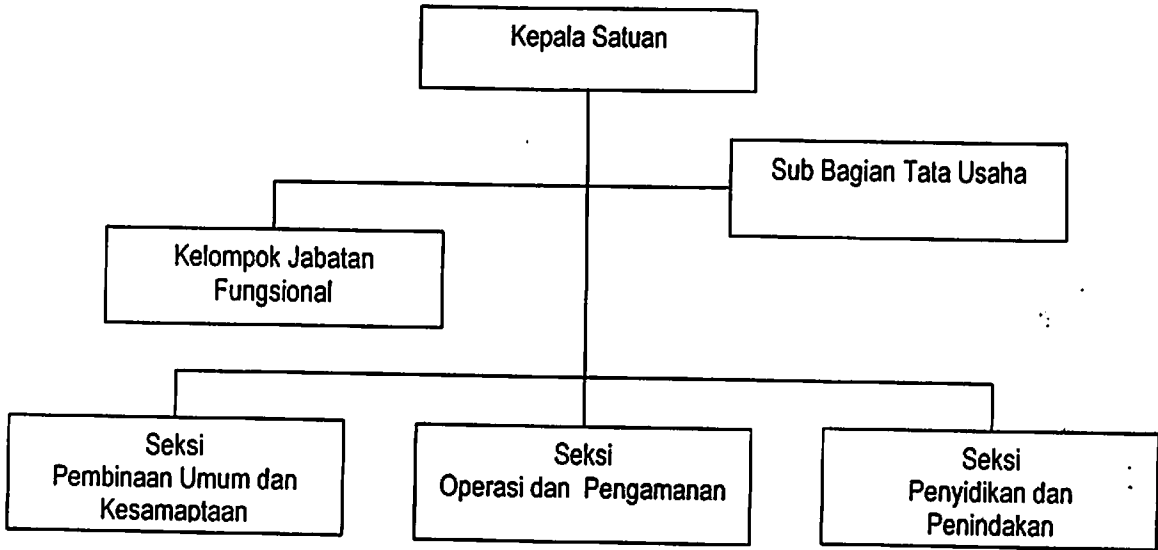
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN

MASFUK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN

MASFUK



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEGIRI LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka perlu dilakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEGIRI Lamongan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN
 dan
 BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEGIRI LAMONGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
9. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
10. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;
11. Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEGIRI yang selanjutnya disingkat RSUD dr. SOEGIRI adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pelayanan kesehatan.
12. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit dr. SOEGIRI Lamongan.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
14. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
16. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan invasif atau tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, atau tanpa pembiusan.
17. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
18. Tindakan Medik Anestesi adalah tindakan medik yang menggunakan pembiusa, pembiusan regional atau pembiusan lokal.
19. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa tinggal di ruang rawat inap.
21. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
22. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
23. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
24. Kelas Utama (Paviliun) adalah pelayanan kegiatan kepada pasien yang diberikan dengan fasilitas khusus sesuai permintaan dan kesepakatan.
25. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dan kelas utama di rumah sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.

BAB II
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.SOEGIRI LAMONGAN
 Bagian Kesatu
 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
 Pasal 2

- (1) RSUD Dr. Soegiri Lamongan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang pelayanan kesehatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSUD Dr. Soegiri Lamongan dipimpin oleh Direktur.
- (3) RSUD Dr. Soegiri Lamongan mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undnagan yang berlaku.
- (4) RSUD Dr. Soegiri Lamongan, mempunyai fungsi :
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. pelayanan asuhan keperawatan;
 - d. pelayanan rujukan;
 - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - g. pengelolaan administrasi keuangan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
 Susunan Organisasi
 Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi RSUD Dr. Soegiri Lamongan, terdiri dari :
 - a. Direktur
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
 - 1) Bagian Umum :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Perbekalan
 - b) Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum
 - c) Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - 2) Bagian Keuangan :
 - a) Sub Bagian Akuntansi
 - b) Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan
 - c. Wakil Direktur Medik
 - 1) Bidang Pelayanan :
 - a) Sub Bidang Medik
 - b) Sub Bidang Keperawatan
 - 2) Bidang Penunjang :
 - a) Sub Bidang Medik
 - b) Sub Bidang Non Medik
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Dr. Soegiri Lamongan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Rincian tugas RSUD Dr. SOEGIRI Lamongan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III TATA KERJA Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD dr. SOEGIRI mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD dr. SOEGIRI mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan instansi pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan RSUD dr. SOEGIRI menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD dr. SOEGIRI bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaannya.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 6

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wakil Direktur, Kepala Bagian/Bidang, Sub Bagian/Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur, melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi kekosongan Jabatan Direktur Rumah Sakit, maka Wakil Direktur melaksanakan tugas Direktur sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif oleh Kepala Daerah.
- (2) Pejabat Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat selambat-lambatnya enam bulan sejak Wakil Direktur, ditunjuk Pelaksana Harian Direktur.

BAB V ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN Pasal 8

- (1) Pengawasan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan, keamanan dan lain-lain pada Rumah Sakit Umum Daerah diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah yang bersangkutan.
- (2) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Pejabat Struktural yang ada pada Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Dr. Soegiri saat ini tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif menurut Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 20 Desember 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah dr. Soegiri Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 5/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

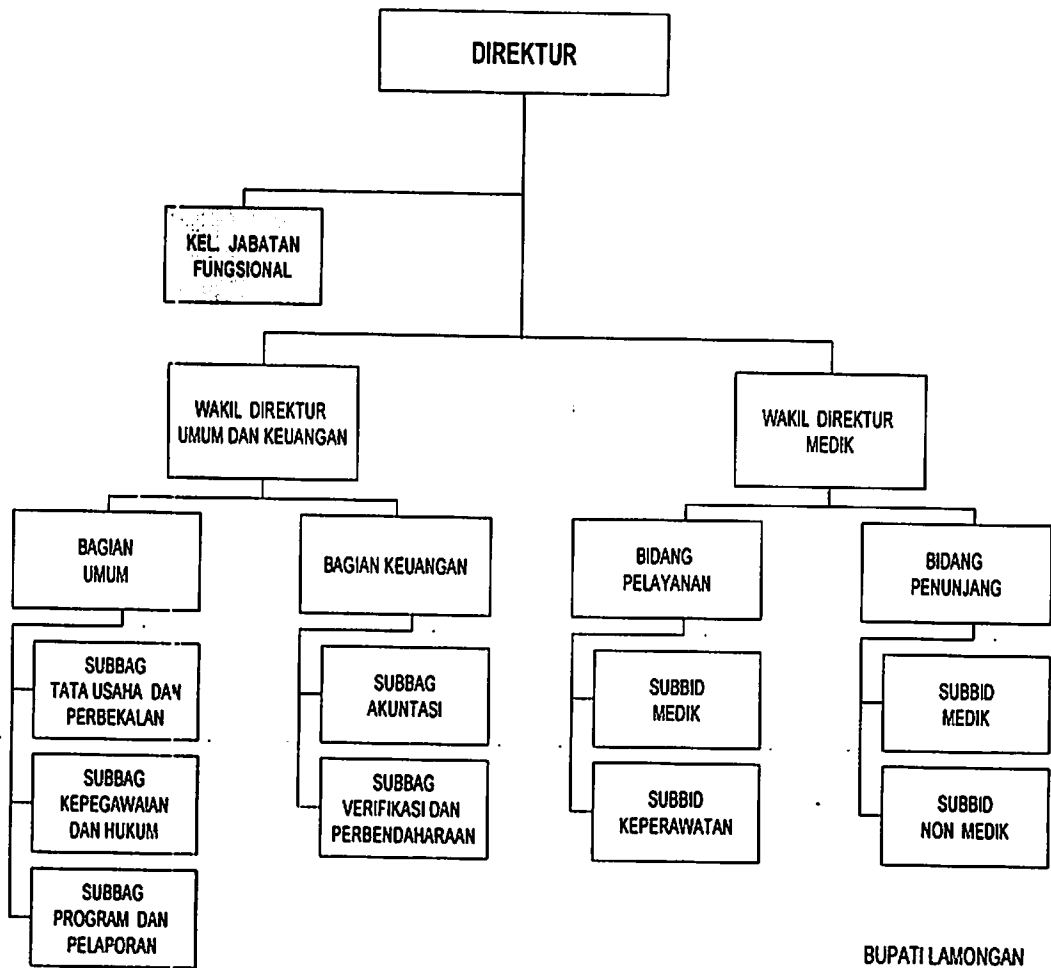
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN

MASFUK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. SOEGIRI LAMONGAN (Tipe B Minimal)



MASFUK



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan diperlukan lembaga yang dapat memberikan fasilitas perpasaran yang bisa mencukupi konsumsi masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan rumah tangga maupun barang dagangan lainnya ;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kepala Daerah, adalah Bupati Lamongan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perusahaan Daerah Pasar yang selanjutnya disebut PD. Pasar adalah Perusahaan Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Direktur, adalah Direktur PD. Pasar Kabupaten Lamongan.
6. Badan Pengawas, adalah Badan Pengawas PD. Pasar Kabupaten Lamongan.
7. Pegawai, adalah Pegawai atau karyawan PD. Pasar Kabupaten Lamongan.
8. Pasar Daerah, adalah sebagai suatu tempat baik terbuka maupun tertutup dengan segala kelengkapannya milik dan atau dibawah pengelolaan, pengawasan pemerintah Kabupaten Lamongan yang dipergunakan perdagangan jual beli/transaksi barang maupun jasa baik tetap atau tidak tetap.

9. Pusat Perbelanjaan, adalah Pasar yang diselenggarakan pada gudang tertutup termasuk toko serba ada, ruko, supermarket/minimarket, swalayan dan sejenisnya.
10. Pemindahan Hak Pakai, adalah pemindahan atau pengalihan hak pakai tempat berjualan di pasar dan fasilitas perpasaran lainnya kepada orang atau badan usaha lain dengan cara apapun antara lain menyewakan, mengontrakan atau memberi kuasa.
11. Pungutan Pasar, adalah pungutan yang dilakukan oleh PD. Pasar sebagai timbal balik jasa yang diberikan.
12. Pasar Swasta Tradisional, adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh swasta, koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah dan koperasi dengan usaha skala kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
13. Pelayanan Pasar, adalah fasilitas pasar yang berupa bangunan kios, los, toko dan pembayaran yang wajib dipenuhi oleh pedagang yang menggunakan pasar daerah dan/atau fasilitas perpasaran milik pemerintah daerah :
 - a. Pembayaran yang wajib dipenuhi oleh pengusaha pasar swasta dan tradisional karena mendapat izin menyelenggarakan perpasaran di wilayah Kabupaten Lamongan.
 - b. Pembayaran yang wajib dipenuhi oleh pengusaha swasta tradisional karena mendapat izin menyelenggarakan perpasaran di wilayah Kabupaten Lamongan.
14. Pelayanan Pasar, adalah fasilitas pasar yang berupa bangunan, ruko, toko, kios, los dan fasilitas perpasaran lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah/PD. Pasar.
15. Lingkungan Pasar, adalah jarak/strat lingkaran dari pagar batas pasar sebelah luar dengan jarak 300 m.

BAB II PENDIRIAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan sebagai perubahan status Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Lamongan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Lamongan.
- (2) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan, aset kekayaan serta usaha baik yang bergerak maupun tidak bergerak dari Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Lamongan beralih kepada Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan.
- (3) Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang dibuktikan dengan berita acara.

BAB III KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA Pasal 3

- (1) PD. Pasar berkedudukan dan berkantor di Ibukota Kabupaten Lamongan dan dapat membuka Kantor Cabang Unit Pelayanan Unit Pelayanan Tehnis Pasar (UPT Pasar) tempat lain sesuai kebutuhan.
- (2) PD. Pasar merupakan badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Pasal 4

PD. Pasar merupakan suatu lembaga yang berfungsi :

- a. fasilitasi pasar bagi penduduk ;
- b. menyelenggarakan kemandirian, pelayanan umum dan penyediaan jasa
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 5

Tujuan didirikannya PD. Pasar adalah :

- a. pembangunan daerah, khususnya dibidang perpasaran sesuai ketentuan yang berlaku ;
- b. pembangunan ekonomi yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat serta ketenagakerjaan dalam Perusahaan daerah menuju masyarakat adil dan makmur.

BAB IV

MODAL

Pasal 6

- (1) Modal Dasar PD. Pasar ditetapkan sebesar Rp. 40.775.199.800,00 (empat puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Modal PD. Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penambahan Modal disetor sampai dengan terpenuhi modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan dan/atau dari sumber lainnya.
- (5) Dengan terpenuhinya modal dasar maka untuk selanjutnya setiap ada penambahan modal disetor akan merubah besarnya modal dasar yang telah ditetapkan.

BAB V

PENGURUS

Pasal 7

Pengurus PD. Pasar terdiri dari :

- a. direktur
- b. badan pengawas

Bagian Kesatu

Direktur

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Direktur diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia ;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - c. sehat jasmani dan rohani ;
 - d. usia maksimal 56 tahun ;
 - e. pendidikan minimal sarjana (S1) ;
 - f. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
 - g. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi perusahaan ;
 - h. mempunyai kepribadian, berwibawa, jujur dan berjiwa kepemimpinan ;
 - i. bersedia diaudit kekayaannya.
- (3) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Anggota Direktur dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota direktur lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri.
 - b. badan pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri.
- (2) Anggota Direktur dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat eksekutif pada lembaga perbankan perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direktur dilarang memberikan kuasa hukum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Anggota Direktur tidak mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. Pasar atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. Pasar.

Pasal 10

- (1) Direktur perusahaan berjumlah 1 (satu) orang.
- (2) Masa jabatan Direktur ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Direktur mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Sebelum melaksanakan tugas, Direktur diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah.
- (5) Jabatan Direktur pada Perusahaan Daerah tidak dapat dirangkap baik dalam jabatan perusahaan lain, jabatan struktural maupun fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga pemerintah daerah.
- (6) Direktur dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan atau perkumpulan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari untung.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Direktur

Pasal 11

Direktur dalam mengelola PD. Pasar, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan dalam perusahaan ;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahunan ;
- c. melakukan pembinaan terhadap pegawai PD. Pasar ;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan PD. Pasar ;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
- f. mewakili PD. Pasar, baik didalam maupun diluar Pengadilan ;
- g. membuat dan menyampaikan laporan secara berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 12

Direktur mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai ;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah direktur ;
- c. menyusun organisasi dan tata kerja perusahaan daerah ;
- d. membuka kantor cabang, cabang pembantu atau unit pelayanan teknis perusahaan daerah pasar ;
- e. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi ;
- f. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain ;

- g. direktur dalam mengelola perusahaan daerah mempunyai wewenang dengan persetujuan badan pengawas dalam hal :
- h. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang membebani anggaran perusahaan daerah ;
- i. memindahtangankan atau menghipotikan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik perusahaan.

Paragraf 3
Hak-Hak Direktur
Pasal 13

- (1) Direktur berhak memperoleh penghasilan yang terdiri dari :
 - a. gaji ;
 - b. tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Direktur mempunyai hak untuk cuti, yang meliputi :
 - a. cuti tahunan selama 12 hari kerja ;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin untuk Direktris selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Direktur selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PD Pasar.
- (4) Apabila karena kesibukan perusahaan, Direktur tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian Direktur
Pasal 15

Direktur diberhentikan karena :

- a. masa jabatannya berakhir ;
- b. meninggal dunia ;
- c. atas permintaan sendiri ;
- d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ;
- e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ;
- f. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan perusahaan ;
- g. terlibat dalam tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 16

- (1) Direktur yang diberhentikan karena masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Direktur yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, diberikan uang duka dan penghargaan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Direktur yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d diberikan uang pesangon dan penghargaan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (4) Direktur yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, f dan g, diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (5) Kepala Daerah mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) apabila Direktur diberhentikan sebelum jabatannya berakhir yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direktur kepada Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Badan Pengawas melakukan rapat yang dihadiri oleh anggota Direktur untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas belum melakukan rapat maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (4) Keputusan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Apabila perbuatan dilakukan oleh anggota Direktur merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Badan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan Pasal 18

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Masa jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan.
- (3) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat daerah, perorangan dan masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menguasai manajemen perusahaan daerah ;
 - b. menyediakan waktu yang cukup ;
 - c. tidak terikat hubungan dengan Kepala Daerah atau dengan anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Sebelum menjalankan tugasnya Badan Pengawas harus dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Jumlah Badan Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 20

- (1) Badan Pengawas menetapkan kebijakan umum, menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan Perusahaan Daerah ;
- b. pengawasan atas pengurusan Perusahaan Daerah ;
- c. penetapan pedoman kebijakan Anggaran dan Keuangan Perusahaan Daerah ;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Perusahaan Daerah ;
- e. memberikan pendapat dan saran serta membuat laporan terhadap pelaksanaan pengelolaan Perusahaan Daerah kepada Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Badan Pengawas mempunyai wewenang :
 - a. memberikan peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Direktur yang diduga melakukan tindakan yang dapat merugikan Perusahaan ;
 - c. mengesahkan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan ;
 - d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan Program Kerja Direktur tahun berjalan.
- (2) Pengawasan oleh Badan Pengawas dapat dijalankan dengan cara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu menurut pertimbangan Badan Pengawas dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pasal 23

Tata cara dan tata tertib pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 3
Pemberhentian
Pasal 24

Badan Pengawas berhenti karena :

- a. masa jabatannya berakhir ;
- b. meninggal dunia.
- c. permintaan sendiri ;
- d. alih tugas/jabatan ;
- e. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan ;
- f. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah/negara ;
- g. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan sementara guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- (2) Apabila Badan Pengawas terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan, Kepala Daerah harus memberhentikan yang bersangkutan dari Jabatannya.

Paragraf 4
Penghasilan
Pasal 26

- (1) Badan Pengawas karena tugasnya, mempunyai hak untuk menerima honorarium dari perusahaan.
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Sekretariat Badan Pengawas
Pasal 27

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dapat dibentuk sekretariat dengan menunjuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang petugas.
- (2) Pembentukan sekretariat dan penunjukan petugas sekretariat ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.
- (3) Atas pelaksanaan tugasnya, petugas sekretariat diberikan honorarium dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 28

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Direktur mengangkat dan/atau memberhentikan pegawai menurut Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Direktur atas persetujuan Kepala daerah.
- (3) Struktur Organisasi dan tata kerja PD Pasar ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

BAB VII
DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA
Pasal 29

- (1) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direktur dan pegawai yang merupakan kekayaan Perusahaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari :
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direktur dan pegawai ;
 - b. bagian dari dana kesejahteraan ;
 - c. usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Pemberian tunjangan dana pensiun dan atau dana tunjangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan PD Pasar.

BAB VIII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 30

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direktur diwajibkan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Badan Pengawas tidak mengemukakan keberatan atau menolak rencana yang tercantum didalam Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah yang mendapat pengesahan oleh Badan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah.

BAB IX TAHUN BUKU, LAPORAN DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 31

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direktur menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Daerah melalui ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan.

Pasal 32

- (1) Laba bersih Perusahaan Daerah setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah

- | | | |
|----|--------------------------|-----|
| a. | bagian laba untuk daerah | 55% |
| b. | cadangan umum | 15% |
| c. | dana kesejahteraan | 20% |
| d. | jasa produksi | 10% |

- (2) Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penggunaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain untuk dana pensiun direktur dan pegawai serta untuk perumahan pegawai, kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (5) Penggunaan jasa produksi ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Kepala Daerah.

BAB X TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 33

- (1) Direktur bertanggung jawab atas kekayaan Perusahaan Daerah.
- (2) Direktur yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (3) Penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 34

Perusahaan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dan/atau lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perusahaan dan lain-lain yang pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
PEMBINAAN
Pasal 35**

- (1) Kepala Daerah melalui Badan Pengawas melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

**BAB XIII
PENGURUSAN PASAR
Pasal 36**

- (1) Perusahaan Daerah Pasar berwenang untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengurusan pasar daerah, pasar swasta tradisional dan fasilitas perpasaran lain milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pengurusan pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) direktur PD Pasar mempunyai wewenang :
 - a. mengatur dan menata kembali tata ruang dan tata bangunan, peruntukan tempat usaha di pasar daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan pasar ;
 - b. mengatur dan mengelola perpustakaan, bongkar muat barang dagangan, penyediaan tempat reklame dan fasilitas penunjang perpasaran lainnya yang berada dalam batas wilayah pasar daerah ;
 - c. memberikan rekomendasi penetapan tempat-tempat sebagai pasar ;
 - d. menetapkan pengaturan tempat dalam pasar daerah dan pasar swasta tradisional ;
 - e. mengatur waktu kegiatan pasar daerah dan pasar swasta tradisional ;
 - f. menetapkan batas wilayah pasar daerah dan pasar tradisional ;
 - g. memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima.

**BAB XIV
PEDAGANG**

**Bagian Kesatu
Pemakaian tempat Usaha
Pasal 37**

Ketentuan mengenai pemakaian tempat usaha di pasar daerah, pasar swasta tradisional dan fasilitas lain milik Pemerintah Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

**Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan
Pasal 38**

- (1) Setiap pedagang yang menggunakan tempat usaha di pasar daerah berkewajiban :
 - a. menjaga keamanan dan ketertiban ;
 - b. memelihara kebersihan, menata barang dagangan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang ;
 - c. mentaati waktu kegiatan pasar ;
 - d. membayar pungutan pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada waktu yang telah ditentukan ;
 - e. melakukan kewajiban lain yang ditetapkan oleh direktur.
- (2) Setiap pedagang yang menggunakan tempat usaha di pasar daerah dilarang :
 - a. bertempat tinggal, berada atau tidur di pasar daerah diluar waktu kegiatan pasar kecuali apabila direktur menetapkan secara khusus atas fungsi pasar dimaksud sebagai rumah toko (ruko) ,
 - b. memindahkan hak pakai tanpa izin ;

- c. menggunakan tempat usaha diluar ketentuan dalam izin yang telah ditetapkan ;
- d. merombak, mengubah, menambah dan memperluas tempat usahanya tanpa izin ;
- e. melakukan penyambungan listrik, air dan telepon tanpa izin ;
- f. menelantarkan tempat berjualan ;
- g. menempatkan barang di lorong-lorong pasar ;
- h. melakukan perbuatan asusila di dalam pasar ;
- i. melakukan perjudian, mengkonsumsi narkoba dan/ minuman keras dan melakukan perbuatan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum di dalam pasar.

BAB XV
RETRIBUSI
Pasal 39

Jenis dan besarnya retribusi diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII
KETENTUAN SANKSI
Pasal 41

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 37, dikenakan sanksi :

- a. pengenaan denda.
- b. penutupan sementara tempat usaha.

- c. pencabutan izin pemakaian tempat usaha.
- d. pemutusan aliran listrik/air minum.

Pasal 42

- (1) Apabila pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak bisa memenuhi atau melaksanakan kewajibannya, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2003 tanggal 2 Juli 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2003 Nomor 15/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN

MASFUK



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Lamongan sebagai pelaku usaha memiliki arti penting dan peran serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja ;
- b. bahwa sumber daya manusia koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut belum disertai dengan kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi, dan kemampuan berkompetisi ;
- c. bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi maka koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Kabupaten Lamongan perlu diberdayakan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah. (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 3632) ;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889) ;
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) ;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) ;
19. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 ;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 LAMONGAN
 dan
 BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan.
5. Dewan Koperasi Indonesia Daerah adalah Dewan Koperasi Indonesia daerah Kabupaten Lamongan, merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi serta sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia secara individu atau bergabung dalam koperasi yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.
9. Usaha Kecil adalah kegiatan usaha Warga Negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang, yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, yang memiliki kekayaan paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), berbentuk usaha orang perseorangan badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.
10. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) per tahun, modal usaha tidak lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
11. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan, dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
12. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
13. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.

14. Pelaku usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
16. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.

BAB I. TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN Pasal 2

Tujuan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah adalah :

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah ;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
- c. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif ;
- d. meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efektif ;
- b. efisien ;
- c. terpadu ;
- d. berkesinambungan ;
- e. profesional ;
- f. adil ;
- g. transparan ;
- h. akuntabel ;
- i. kemandirian ;
- j. etika usaha.

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemberdayaan Pasal 4

Pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan maupun Dewan Koperasi Indonesia Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemberdayaan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan oleh dinas/badan/kantor di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 4 wajib berkoordinasi dengan dinas.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pemerintah daerah menyediakan dana dari APBD pada setiap tahun anggaran.
- (2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta hibah.
- (3) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Bagian Kedua Koordinasi Pemberdayaan Pasal 7

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah wajib dilakukan koordinasi antara dinas provinsi dan dinas daerah.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Koperasi Pasal 8

Pemberdayaan terhadap koperasi dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. pendidikan dan pelatihan ;
- b. penguatan permodalan ;
- c. pembinaan manajemen ;
- d. bimbingan teknis ;
- e. pemasaran produk ;
- f. pengadaan barang/jasa pemerintah daerah baik untuk pelaksana/kontraktor tunggal maupun sub kontrak untuk pengadaan barang/jasa tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Pasal 9

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan terhadap koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. telah berbadan hukum koperasi ;
- b. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
- c. memiliki klasifikasi minimal b dan predikat kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam cukup sehat ;
- d. telah melaksanakan rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya dua kali dalam dua tahun terakhir secara berturut turut.

Pasal 10

Untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, koperasi wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pelaksana pemberdayaan, dan diketahui oleh kepala dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. salinan dokumen koperasi ;
- b. laporan keuangan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir ;
- c. dokumen hasil rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir ;
- d. menyerahkan agunan.

Pasal 11

Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, penyalurannya melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.

Pasal 12

Dalam pemberdayaan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dewan Koperasi Indonesia Daerah dapat diberi peran :

- a. menyerap dan menyalurkan aspirasi koperasi ;
- b. meningkatkan kesadaran herkoperasi di kalangan masyarakat ;
- c. melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modul;
- d. mengembangkan kerjasama antara koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
- e. membantu pemerintah dalam proses pendataan koperasi;
- f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi;
- g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan koperasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan lembaga masyarakat.

Bagian Kedua Pemberdayaan Usaha Mikro Pasal 13

Pemberdayaan terhadap usaha mikro dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi kelembagaan dan usaha;
- b. fasilitasi perkuatan permodalan.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan untuk usaha mikro yang dilakukan oleh pemerintah daerah penyalurannya dapat melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.
- (2) Lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari dinas.

Pasal 15

Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana uimaksud dalam Pasal 13, usaha mikro wajib menyerahkan salinan surat keterangan domisili/tempat usaha yang diterbitkan oleh kepala desa/lurah setempat.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Pasai 16

Pemberdayaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi kelembagaan dan usaha;
- b. fasilitasi perkuatan permodalan ;
- c. fasilitasi hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

Pasal 17

Perkuatan permodalan untuk usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah penyalurannya lewat bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, usaha kecil wajib menyerahkan salinan surat keterangan domisili/tempat usaha yang diterbitkan oleh kepala desa/lurah setempat.
- (2) Sebelum memperoleh fasilitas pemberdayaan, usaha menengah wajib menyerahkan salinan :
 - a. akta pendirian ;
 - b. ijin usaha ;
 - c. tanda daftar perusahaan dan atau tanda daftar industri ;
 - d. nomor pokok wajib pajak ;
 - e. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, maka sebelum memperoleh fasilitas pemberdayaan perkuatan permodalan, usaha menengah wajib menyerahkan agunan.

Pasal 19

Untuk mempercepat dan memperbanyak sasaran pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan dengan pendekatan pengelompokan jenis usaha dan/atau asosiasi serta selanjutnya dapat dikembangkan dalam bentuk koperasi.

Bagian Keempat Pelaporan Pasal 20

- (1) Bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang telah memperoleh pemberdayaan dari pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan kinerja.
- (2) Tatacara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang dibuat oleh dinas.

BAB IV PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA

Bagian Kesatu Perlindungan Usaha Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kemitraan dengan usaha besar.

Bagian Kedua Iklim Usaha Pasal 22

Pemerintah daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :

- a. permodalan ;
- b. persaingan ;
- c. prasarana ;
- d. informasi ;
- e. kemitraan ;

- f. perizinan usaha dan ;
- g. perlindungan.
- h. koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang memasarkan produk usahanya harus bisa memberikan jaminan kualitas produk.
- i. dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat melakukan pembinaan dan pengembangan melalui regulasi kebijakan.
- (2) Untuk pemberdayaan dan mendorong pertumbuhan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta menggairahkan usaha ekonomi lemah, meningkatkan pertumbuhan investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, maka koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Industri, Tanda Daftar Industri dan Tanda Daftar Perusahaan kecil dibebaskan dari biaya retribusi, kecuali daftar ulang atau pembaharuan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas.

BAB V KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu Kemitraan Pasal 25

Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan.

Pasal 26

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditujukan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar ;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar ;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining position) usaha mikro, kecil dan menengah ;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni ;
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 27

- (1) Pemerintah provinsi memfasilitasi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

Pasal 28

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan dengan pola :

- a. inti plasma ;
- b. sub kontrak ;
- c. dagang umum ;
- d. waralaba ;
- e. keagenan ;
- f. bentuk lain.

Pasal 29

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pemerintah daerah selain berperan sebagai fasilitator, juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

Bagian Kedua Jaringan Usaha Pasal 30

- (1) Setiap koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 31

Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN

MASFUK



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga kelestariannya untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;
- b. bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan ;
- c. bahwa terdorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya orang cenderung melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang menyebabkan rusaknya atau bahkan punahnya salah satu unsur sumber daya alam ;
- d. bahwa unsur-unsur sumber daya alam dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam mengakibatkan terganggunya ekosistem dan rusaknya lingkungan hidup ;
- e. bahwa rusaknya lingkungan hidup yang terjadi diberbagai daerah menyebabkan terjadinya bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang menimbulkan kerugian baik material maupun in material ;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lamongan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1970 Pencemaran Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1981 Tentang Tata Pengendalian Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299) ;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ,
16. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) ;
17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) ;
18. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

20. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
22. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 Tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2945) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Perencanaan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803) ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59) ;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59) ;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59) ;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59) ;

33. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242) ;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
35. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/1990 Tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber-Sumber Air ;
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 Tentang Pengelolaan Tata Air dan Sumber Air pada Wilayah Sungai ;
38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Ijin Penggunaan dan/atau Sumber-Sumber Air ;
39. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Hutan di Propinsi Jawa Timur ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun 1988, Nomor 1/C) ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 55 Tahun 2000 tentang Kawasan Lindung di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2000 Nomor 1/C) ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2004 Nomor 5/C).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN LAMONGAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup yang meliputi kebijaksanaan, penatan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, Pemulihan, pengawasan, dan pengendalian Lingkungan Hidup.

7. Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
8. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan / atau komponen lain kedalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan Lingkungan Hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
9. Pengrusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan / atau hayatinya yang mengakibatkan Lingkungan Hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
10. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan Lingkungan Hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
11. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
12. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.
13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
14. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas serta keanekaragamannya.
15. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
16. Kawasan hutan adalah wilayah hutan yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk ditetapkan keberadaannya sebagai hutan tetap.
17. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
18. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
19. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati, dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
20. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
21. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk, kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, atau mengawetkannya.
22. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat didalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh Pejabat yang berwenang.
23. Usaha Pertambangan Bahan Galian adalah segala kegiatan usaha pertambangan bahan galian yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
24. Pertambangan rakyat adalah suatu usaha dibidang pertambangan bahan galian yang dilakukan oleh rakyat (sekelompok masyarakat) setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan menggunakan alat sederhana yang semata-mata untuk penghidupan sehari-hari.

25. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan bukan strategis dan bukan vital atau bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980.
26. Wilayah Perkotaan adalah pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota.
27. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
28. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk :

- a. menjaga dan memelihara keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup ;
- b. mewujudkan masyarakat kabupaten lamongan sebagai masyarakat yang memiliki sikap dan tindak melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup ;
- c. terjaminnya generasi masa kini dan masa depan akan fungsi lingkungan hidup yang layak ;
- d. terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara bijaksana ;
- e. upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran dari sumber pencemaran dan /atau upaya pemulihan kualitas lingkungan ;
- f. menjaga agar kualitas lingkungan tetap terkendali sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 3

Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pembangunan masyarakat seutuhnya ;
- b. mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan guna memenuhi berbagai kebutuhan manusia.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 4

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara :
- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan ketanggapsergaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

BAB IV PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Penetapan Pelestarian Lingkungan Hidup Pasal 7

Penetapan pelestarian lingkungan hidup meliputi :

- a. lingkup kawasan hutan negara, hutan hak dan lahan / tanah negara;
- b. lingkup kawasan hutan kota/Ruang Terbuka Hijau (RTH) ;
- c. lingkup kawasan sumber mata air, telaga, waduk, rawa, embung dan sungai ;
- d. lingkup kawasan pertambangan ;
- e. lingkup kawasan perairan, perikanan laut dan darat.

Bagian Kedua Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Pasal 8

- (1) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan berkewajiban untuk melakukan pencegahan serta penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Pasal 9

Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan dan/atau pengelolaan bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pasal 10

Rehabilitasi hutan dan/atau lahan dilakukan di dalam dan di luar kawasan hutan dengan maksud untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan/atau lahan sehingga daya dukung, produktifitas, dan peranannya dalam mendukung system penyangga kehidupan tetap terjaga.

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi hutan dan atau lahan diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. reboisasi;

- b. penghijauan;
 - c. penanaman, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau Penerapan teknik rehabilitasi lahan dan konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan yang kritis dan tidak produktif.
- (2) Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan di semua kawasan.

Pasal 12

- (1) Pemungutan hasil hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.
- (2) Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam atau hutan lindung.

Pasal 13

Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan hutan dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan dilaksanakan setelah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan dan kelestarian, maka ijin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan pertimbangan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.

Pasal 16

- (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
- (2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.

Bagian Kedua

Perlindungan dan Pemeliharaan Hutan Kota

Pasal 17

- (1) Perlindungan dan pemeliharaan terhadap Hutan Kota bertujuan agar Hutan Kota tetap berfungsi secara optimal;
- (2) Perlindungan dan pemeliharaan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan flora;
 - c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - d. pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit;

Pasal 18

Pemeliharaan Hutan Kota dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat Hutan Kota melalui optimalisasi pertumbuhan tanaman, diversifikasi tanaman, dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

Bagian Ketiga
Pelestarian Sumber Air
Pasal 19

- (1) Keberadaan sumber mata air, telaga, waduk, rawa, embung dan sungai dalam kawasan hutan Negara, hutan hak, dan hutan lainya harus dipertahankan.
- (2) Keberadaan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan tanaman yang berfungsi sebagai penyangga sumber air.

Bagian Keempat
Pertambangan
Pasal 20

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha penambangan diwajibkan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Pasal 21

Setiap kegiatan usaha pertambangan wajib melaksanakan study lingkungan dan membuat rencana reklamasi yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang meliputi :

- a. penggunaan tanah sebelum adanya penambangan ;
- b. penggunaan tanah yang diusulkan sesudah reklamasi ;
- c. cara pemeliharaan dan pengamanan lapisan tanah pucuk dan lapisan tanah penutup lainnya ;
- d. langkah-langkah pemantauan dan penanggulangan lingkungan yang akan dilakukan, sehingga lahan tersebut berfungsi kembali.

Pasal 22

Tata cara dan teknik reklamasi lahan bekas tambang secara umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. tahap pra penambangan :
 - 1) pengamanan terhadap penebangan tanaman yang dianggap perlu ;
 - 2) pengamanan dan pemeliharaan lapisan tanah penutup dan lapisan tanah pucuk dari bahaya longsor atau erosi.
- b. tahap penambangan :
 - 1) pengaturan blok-blok penambangan untuk mempermudah pelaksanaan reklamasi ;
 - 2) penimbunan kembali pada lokasi yang telah ditambang pada setiap periode penambangan;
 - 3) melakukan penyebaran lapisan tanah pucuk serta melakukan kegiatan penanaman tanaman keras ataupun tanaman produktif lainnya di lokasi yang telah ditimbun.

Bagian Kelima
Perikanan
Pasal 23

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber daya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pasal 24

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha penangkapan ikan dan usaha perikanan diwajibkan memiliki ijin usaha.

Pasal 25

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai :

- a. alat penangkap ikan yang tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan ;
- b. pencegahan pencemaran dan kerusakan ;
- c. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya.

Bagian Keenam
Pencemaran Lingkungan
Pasal 26

Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah diwajibkan untuk mengolah limbahnya sebelum dibuang di perairan, daratan atau udara di dalam wilayah Kabupaten Lamongan.

Pasal 27

Setiap kegiatan pembuangan limbah industri harus dilengkapi dengan surat ijin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 28

- (1) Limbah industri yang dibuang ke perairan, daratan atau udara di dalam wilayah Kabupaten Lamongan tidak boleh melebihi baku mutu.
- (2) Pembuangan limbah industri harus sesuai dengan daya dukung sumber air serta tidak mengakibatkan penurunan kualitas sumber air sesuai dengan peruntukannya.

BAB V
LARANGAN
Pasal 29

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha pengelolaan dan pemanfaatan hutan dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan;
- b. merambah kawasan hutan;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- d. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa ijin ;
- f. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau pencemaran fungsi hutan kota.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang :
 - a. membakar hutan kota;
 - b. menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
 - c. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan kota atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota; dan
 - d. mengerjakan, menggunakan, atau menduduki hutan kota secara tidak sah.

Pasal 31

Dalam radius dan jarak 300 meter dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, anak sungai, dan kawasan hutan tidak dibenarkan dilakukan penebangan pohon.

Pasal 32

Setiap orang atau badan hukum dilarang membuang limbah industri tanpa melalui proses pengolahan atau perlakuan khusus terhadap limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 33

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 34

- (1) Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 35

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelestarian lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelestarian lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelestarian lingkungan hidup;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelestarian lingkungan hidup;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah di bidang pelestarian lingkungan hidup;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelestarian lingkungan hidup;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelestarian lingkungan hidup menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN

MASFUK



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bahan galian golongan C merupakan salah satu bahan tambang dan merupakan kekayaan alam yang perlu dimanfaatkan secara optimal dengan prinsip pengelolaan berdaya guna, berhasil guna dan berwawasan lingkungan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam rangka pengawasan dan pengendalian dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.] *psr 6
PP 66/
2001*
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (~~Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41~~); *Presidential Decree (1950)*;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831); *22*
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211 K/008/MPE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum ;
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1988, Nomor 1/C) ;

4. PP No. 66/2001

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a signature and the date "10-12-2008".

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan yang bukan strategis dan bukan vital atau bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980;
5. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, ~~pengangkutan dan penjualan~~. ✓
6. Izin Pertambangan Daerah adalah izin atau kuasa pertambangan untuk melakukan semua atau sebagian terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C.
7. Surat Izin Pertambangan Daerah selanjutnya disebut SIPD adalah kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C.
8. Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha di bidang pertambangan bahan galian golongan C yang dilakukan oleh rakyat (sekelompok masyarakat) setempat secara kecil-kecilan atau secara golong royong dengan menggunakan alat sederhana yang semata-mata untuk penghidupan sehari-hari.
9. Eksplorasi adalah usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letaknya bahan galian. *Letakan*
10. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
11. Pengolahan dan/atau pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu dan nilai tambah bahan galian golongan C dalam memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada galian itu.
12. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil pengolahan dan/atau pemurnian bahan galian;
13. Pengangkutan adalah usaha pemindahan bahan galian dari hasil pengolahan dan/atau pemurnian bahan galian; *dan hasil eksplorasi atau hasil pengangkutan*
14. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan.
15. Wilayah pertambangan adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai wilayah yang layak dan produktif untuk di tambang. *Gunah*

16. Wilayah Usaha Tambang adalah wilayah tambang yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

BAB II
WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan wilayah pertambangan Bahan Galian Golongan C yang dapat ditambang maupun yang tertutup bagi kegiatan usaha pertambangan. ✓
- (2) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, Kepala Daerah dapat menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan yang sedang diusahakan.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 3

- (1) Setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C di daerah wajib memiliki izin usaha dari Kepala Daerah.
- (2) Usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. eksplorasi ;
 - b. eksploitasi ;
 - c. pengolahan dan/atau pemurnian.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada :

- a. Badan Usaha Milik Negara ;
- b. Badan Usaha Milik Daerah ;
- c. koperasi ;
- d. badan usaha yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bergerak dibidang pertambangan ;
- e. perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dengan mengutamakan mereka yang ada di daerah tempat terdapatnya bahan galian golongan c ;
- f. perusahaan yang modalnya berasal dari kerja sama antara badan usaha dan perorangan sebagaimana tercantum pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e ;
- g. pertambangan rakyat yang ada di daerah.

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dalam bentuk SIPD.
- (2) SIPD diberikan untuk usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan/atau pemurnian.
- (3) SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang SIPD.

Pasal 6

- (1) Permohonan SIPD diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (3) Untuk 1 (satu) wilayah usaha pertambangan atau 1 (satu) jenis bahan galian golongan C hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD.
- (4) SIPD tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan pada yang lain.

Pasal 7

- (1) Setiap SIPD eksplorasi dan eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian golongan C.
- (2) SIPD eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada perorangan, badan hukum dan koperasi.

Pasal 8

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD maksimal 10 (sepuluh) hektar.
- (2) Untuk perorangan dan pertambangan rakyat hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD, sedangkan untuk Badan Hukum dan/atau Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD.
- (3) Usaha Pertambangan Bahan Galian yang sejenis dalam 1 (satu) lokasi sampai dengan luas lebih dari 10 (sepuluh) hektar hanya dapat dilakukan oleh Badan Hukum dalam 1 (satu) SIPD.
- (4) Setiap Usaha Pertambangan yang luasnya lebih dari 50 (lima puluh) hektar harus melalui kegiatan eksplorasi.
- (5) Pemegang SIPD dapat mengurangi wilayah pertambangan dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Bupati.
- (6) Setiap Usaha Pertambangan berkewajiban membuat UKL/UPL dan luasnya lebih dari 50 (lima puluh) hektar berkewajiban membuat AMDAL.

Pasal 9

- (1) SIPD eksplorasi diberikan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.
- (2) SIPD eksploitasi diberikan selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dan setiap kali perpanjangan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) SIPD pengolahan dan/atau pemurnian diberikan untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan, dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali daftar ulang.

Pasal 10

- (1) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan SIPD dan syarat-syarat yang harus dipenuhi permohonan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

SIPD tidak berlaku karena :

- a. masa berlakunya SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang ;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin sendiri ;
- c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi usaha pertambangan bahan galian golongan C ;
- d. pemegang SIPD tidak memenuhi kewajiban dan ketentuan yang tercantum dalam SIPD ;
- e. pemegang SIPD tidak melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan C, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkan SIPD atau selama 2 (dua) tahun menghentikan usaha pertambangan bahan galian golongan C tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- f. dibatalkan sebagian atau seluruhnya oleh Kepala Daerah karena alasan :
 - 1) untuk kepentingan umum dan kelestarian lingkungan ;
 - 2) untuk kepentingan negara ;
 - 3) tidak mematuhi/mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh instansi yang berwenang.
- g. pemegang SIPD meninggal dunia, bagi pengusaha perorangan.

Pasal 12

- (1) Pemegang Izin dapat menyerahkan kembali SIPD tersebut dengan persyaratan tertulis kepada Kepala Daerah dengan disertai alasan yang cukup tentang sebab pengembalian SIPD.
- (2) Pengembalian SIPD dinyatakan sah setelah pemegang SIPD menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.

Pasal 13

Pemegang SIPD yang dalam melakukan usaha pertambangan mendapatkan bahan galian lain yang terdapat kesamaan dalam endapan di dalam lokasi SIPD, diberikan prioritas pertama untuk memperoleh izin pertambangan atas bahan galian tersebut.

Pasal 14

- (1) Pemegang SIPD bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang diakibatkan dari usaha pertambangannya (dalam lingkup wilayah pertambangannya) baik dilakukan secara sengaja atau tidak.
- (2) Kerugian ^{us} yang diakibatkan 2 (dua) atau lebih pemegang SIPD, dibebankan pada mereka secara musyawarah.
- (3) Pemegang SIPD tetap bertanggung jawab terhadap segala tunggakan pembayaran pajak beserta denda yang ada walaupun jangka waktu SIPD telah berakhir.

BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Pasal 15

Dengan nama Retribusi Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C dipungut retribusi atas pengeluaran izin pertambangan bahan galian golongan C di daerah.

Pasal 16

Obyek retribusi adalah setiap pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C di daerah.

Pasal 17

Subyek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang mendapatkan dan/atau memperoleh izin pertambangan bahan galian golongan C di daerah. ✓

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 18

Retribusi izin pertambangan bahan galian golongan C termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 19

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa izin pertambangan bahan galian golongan C diukur berdasarkan volume/luas pertambangan.

Bagian Keempat
Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi
Pasal 20

Prinsip penetapan retribusi izin pertambangan bahan galian golongan C adalah untuk pengganti administrasi, biaya pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

Pasal 21

- (1) Setiap pemberian izin dan perpanjangan izin pertambangan daerah (SIPD), dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua jenis galian golongan C ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pemberian izin eksplorasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hektar.
 - b. pemberian izin eksploitasi :
 - 1) luas wilayah sampai dengan 2 Ha, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hektar ;
 - 2) di atas 2 Ha sampai dengan 5 Ha, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hektar ;
 - 3) di atas 5 Ha sampai dengan 10 Ha sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; *seharusnya*
 - 4) di atas 10 Ha sampai dengan 20 Ha sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 5) di atas 20 Ha sampai dengan 30 Ha sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - 6) di atas 30 Ha sampai dengan 40 Ha sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 7) di atas 40 Ha sampai dengan 50 Ha sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 8) di atas 50 Ha sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. atas pemberian izin Pengolahan dan/atau Pemurnian dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk daftar ulang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan
Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat perizinan dikeluarkan

Bagian Keenam
Tata Cara Pemungutan
Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pembayaran
Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Bagian Kedelapan
Keberatan
Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ~~Pasal ini~~ tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau mengurangi besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~Pasal ini~~ telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan Keputusan, Keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Bagian Kesembilan
Sanksi Administrasi
Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penagihan
Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesebelas
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Pasal 30

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Keduabelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 32

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi ;
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui POS tercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman POS tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Ketigabelas
Kadaluwarsa
Pasal 34

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan atau ;
 - b. ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keempatbelas
Tatacara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa
Pasal 35

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB V
REKLAMASI DAERAH BEKAS TAMBANG
Pasal 36

- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan, setiap pengusaha pertambangan wajib melakukan study lingkungan.
- (2) Studi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengusaha pertambangan ataupun yang sudah melakukan kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 37

- (1) Selain kewajiban melakukan studi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, setiap pemegang SIPD yang melakukan kegiatan pertambangan diwajibkan untuk melakukan pemeliharaan lingkungan diareal yang ditambang sejak tahap pra pertambangan (persiapan), penambangan atau produksi sampai tahap pasca penambangannya serta membuat peta awal (topografi) dan batas-batas tempat usahanya sebagai bahan penataan wilayah pertambangan.
- (2) Sebelum memulai kegiatannya, pemegang SIPD diwajibkan untuk membuat rencana reklamasi sebagai bagian dari rencana penambangan dengan mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku serta menyerahkan uang jaminan reklamasi pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Besarnya uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penggunaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (4) Rincian rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (UPL) yang antara lain meliputi :
 - a. penggunaan tanah sebelum adanya penambangan ;
 - b. penggunaan tanah yang diusulkan sesudah reklamasi ;
 - c. cara pemeliharaan dan pengamanan lapisan tanah pucuk dan lapisan tanah penutup lainnya;
 - d. langkah-langkah pemantauan dan penanggulangan lingkungan yang akan dilakukan, sehingga lahan tersebut berfungsi kembali.

Pasal 38

Tata cara dan teknik reklamasi lahan bekas tambang secara umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. tahap pra penambangan meliputi kegiatan :
 - 1) pengamanan terhadap penebangan atau pembabatan tanaman yang dianggap perlu ;
 - 2) pengamanan dan pemeliharaan lapisan tanah penutup dan lapisan tanah pucuk dari bahaya erosi dan kelongsoran.
- b. tahap penambangan meliputi kegiatan :
 - 1) pengaturan blok-blok penambangan untuk mempermudah pelaksanaan reklamasi ;
 - 2) pengisian dan penimbunan kembali pada lokasi-lokasi yang telah ditambang pada setiap periode penambangan ;
 - 3) penataan daerah bekas tambang yang telah ditimbun dan diteliti dengan cara pembuatan terasiring dan pengaturan pola air ;
 - 4) penyebaran lapisan tanah pucuk dan penumpukan lahan ;
 - 5) pembibitan dan penanaman kembali dengan jenis tanaman keras atau tanaman produktif lainnya ;
 - 6) pemanfaatan daerah bekas tambang untuk alternatif lain yang disesuaikan dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Sebelum pelaksanaan reklamasi pemegang SIPD wajib menyampaikan kepada Bupati tentang tata cara dan teknik reklamasi yang akan diterapkan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Pemegang SIPD bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan reklamasi dan menanggung segala biaya yang diperlukan.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan reklamasi harus segera dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengusaha pertambangan/pemegang SIPD yang melakukan reklamasi wajib menyampaikan laporan kegiatan reklamasi setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Daerah.
- (3) Pelaksanaan reklamasi dianggap telah selesai dan memenuhi persyaratan jika hasil reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Kepala Daerah.
- (4) Pengusaha pertambangan/pemegang SIPD tetap bertanggung jawab terhadap lahan yang telah direklamasi selama hasil reklamasi belum mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (5) Apabila berdasarkan penelitian, pengusaha pertambangan belum atau tidak dapat menyelesaikan reklamasi sesuai dengan rencana, maka Kepala Daerah atau Kepala Instansi yang berwenang dapat melakukan tindakan atau tuntutan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pemegang SIPD atau pengusaha dibidang pertambangan Bahan Galian Golongan C wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pembinaan, pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administrasi maupun teknis.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dilakukan oleh Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 36, dan Pasal 37 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Umum (Polri), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

SIPD yang dikeluarkan sebelum berlakunya, Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa belakunya, sedangkan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2008

BUPATI LAMONGAN

MASFUK



RANCANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
 NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2001
 TENTANG
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Lamongan, diperlukan pembiayaan yang lebih besar pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Lamongan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 05/D).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN
 dan
 BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2001 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 05/D) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN

MASFUK



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA DAN TANDA DAFTAR USAHA DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu diberikan kemudahan terhadap ketentuan pemberian izin usaha dan tanda daftar usaha ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 16. Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan ;
 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ;
 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan ;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha 9Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2003, Nomor 02/C).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN
 dan
 BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DAN TANDA DAFTAR USAHA DI KABUPATEN LAMONGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2003, Nomor 02/C), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 5

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun ditempat penerbitan SIUP.
- (2) TDP, IUI/TDI, dan TDG berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

2. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 9

Dengan nama retribusi izin usaha dan tanda daftar usaha dipungut retribusi sebagai pembayaran atas biaya administrasi daftar ulang izin usaha atau pembaharuan tanda daftar usaha.

3. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf e diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 15

- (1) Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. SIUP

- SIUP kecil, sebesar Rp. 100.000,00
- SIUP menengah, sebesar Rp. 150.000,00
- SIUP besar, sebesar Rp. 500.000,00

e. TDP

- Perseroan Terbatas, sebesar Rp. 500.000,00
- Koperasi, sebesar Rp. 100.000,00
- Persekutuan Komanditer, sebesar Rp. 250.000,00
- Firma, sebesar Rp. 250.000,00
- Perusahaan Perseorangan, sebesar Rp. 100.000,00
- Bentuk Perusahaan lain, sebesar Rp. 250.000,00
- Bentuk Perusahaan Asing, sebesar Rp. 1.000.000,00

4. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 17

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 60 (enam puluh) bulan.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang tertunggak.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN

MASFUK



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PEMUNGUTAN HASIL HUTAN HAK DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya pengendalian terhadap peredaran kayu di Kabupaten Lamongan khususnya peredaran kayu hasil hutan yang berasal dari hutan hak di wilayah Kabupaten Lamongan perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan perizinannya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi + 12m. Pemungutan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Lamongan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;

sebagaimana telah diubah
 terakhir oleh UU No.
 12 tahun 2008 tentang
 perubahan atas UU
 No. 32 tahun 2004 tentang
 pemerintahan daerah
 (H. No. 59 tahun 2008,
 H. No. 44).

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan ~~Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;~~
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; ✓
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan , dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206) ; ✓
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4695) ;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/MENHUT-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak ;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/MENHUT-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/MENHUT-II/2007 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun 1988, Nomor 1/C) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 55 Tahun 2000 tentang Kawasan Lindung di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2000 Nomor 1/C).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMUNGUTAN HASIL HUTAN HAK DI KABUPATEN LAMONGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan.
6. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang setara yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat penerbit Dokumen SKAU oleh Bupati.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lamongan.
8. Bendahara Penerimaan atau sebutan lain adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin penebangan kayu hutan hak/hasil perkebunan dan pembayaran atas pemberian ijin angkut kayu ;
10. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
11. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah.
12. Tanah Masyarakat adalah tanah pekarangan, tanah sawah, tegalah dan lain-lain yang ditanami dan menghasilkan kayu dan bukan kayu dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
13. Hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah hasil hutan kayu yang berasal dari produksi hasil tanaman hutan hak termasuk tanaman yang berasal dari tanah masyarakat dan tanah perkebunan.
14. Kayu Bulat (KB) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadibatang dengan ukuran diameter 30 cm atau lebih, panjang 1,30 m atau lebih yang berasal dari produksi hutan hak.
15. Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah bagian dari pohon yang ditebang menjadi batang dengan ukuran diameter kurang dari 30 cm yang berasal dari produksi hutan hak.
16. Kayu Pendem/galian adalah kayu yang terpendam didalam tanah dengan jangka waktu tertentu.
17. Kayu bongkaran rumah adalah kayu yang berasal dari pembongkaran rumah/bangunan.
18. Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB) adalah laporan dalam bentuk daftar manual nomor atas jumlah dan nomor batang, jenis kayu panjang diameter dan volume kayu bulat yang diproduksi.

19. Daftar Hasil Hutan (DHH) adalah dokumen yang berisi jenis, nomor batang/burdel/ikat/karung, ukuran panjang, diameter/lebar dan volume/berat hasil hutan yang berasal dari hutan hak sesuai pemeriksaan dan pengukuran yang dilakukan oleh kepala desa/lurah atau aparatnya.
20. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan yang menyatakan sahnyanya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat.
21. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKSKB-KR) adalah dokumen surat keterangan sahnyanya hasil hutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak selain jenis sengon, karet dan kelapa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
22. Pejabat penerbit SKAU adalah Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang setara dengan Kepala Desa/Lurah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dokumen SKAU di wilayah dimana hasil hutan tersebut akan dipungut.
23. Pejabat penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat Kayu Rakyat (P2SKSKB-KR) adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dibidang kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai pengawas penguji hasil hutan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.
24. Pengelola Blanko adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menerima, menyimpan dan mendistribusikan blanko dokumen SKAU dan SKSKB-KR sesuai ketentuan yang berlaku.
25. Pengangkutan Kayu adalah memindahkan kayu dari satu tempat ke tempat lain dengan alat angkut maupun tenaga manusia.
26. Permohonan Ijin Tebang adalah permohonan untuk menebang pohon milik perorangan dan/atau badan hukum yang terletak diluar kawasan hutan.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
28. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
34. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dari wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
35. Badan adalah suatu bentuk badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, kumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Penebangan Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan penebangan pohon yang tumbuh di tanah milik dan/atau di tanah negara di luar kawasan hutan terlebih dahulu wajib memiliki izin dari Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa berlaku 1 (satu) kali dalam jangka waktu tertentu dan dapat diajukan perpanjangan maksimal 2 (dua) kali.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan yang akan melakukan penebangan kayu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala daerah melalui Dinas yang membidangi.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan penebangan pohon oleh pemilik dan disaksikan oleh tim komisi kayu.
- (2) Dari hasil penebangan dan pengukuran kemudian dibuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang memuat nomor/jumlah batang, jenis kayu, panjang, diameter dan volume kayu dan disahkan oleh P2LHP atau Pengawas Penguji Hasil Hutan yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum setelah melakukan penebangan pohon diwajibkan untuk menanam pohon kayu-kayuan sebagai pengganti yang ditebang dengan ketinggian minimal 100 cm dari permukaan tanah, kecuali bila bekas lahan ditebang akan digunakan untuk bangunan, maka tidak perlu diadakan penggantian pohon.
- (2) Penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 4 (empat) pohon untuk setiap penebangan 1 (satu) pohon.

Bagian Kedua Bongkaran Rumah/Jembatan/Perahu Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan pengangkutan kayu bongkaran rumah/jembatan/perahu diajukan dan diproses diproses sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Umur rumah/jembatan/perahu yang dapat dibongkar untuk dijual atau dipindahkan ^{minimal} kurang lebih 20 (dua puluh) tahun atau rumah/jembatan/perahu baru yang dilengkapi dokumen asal usul yang sah.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan izin bongkar rumah/jembatan/perahu dan pengangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas.

Pasal 6

- (1) Dalam proses pengajuan izin bongkar dan pengangkutan kayu bongkaran rumah/jembatan/perahu wajib dilakukan pemeriksaan oleh tim untuk dilakukan pengecekan atas jenis, ukuran dan volume kayu.
- (2) Tim pemeriksaan kayu bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Kayu Galian/Pendem Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melakukan pencarian kayu galian/pendem wajib memiliki izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Izin penggalian kayu galian/pendem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa berlaku 1 (satu) kali dalam jangka waktu tertentu dan dapat diajukan perpanjangan maksimal 2 (dua) kali.
- (3) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan yang akan melakukan penggalian kayu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas yang membidangi.

Pasal 8

- (1) Semua hasil kayu galian/pendem, wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh petugas yang berwenang.
- (2) Tata cara pemeriksaan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pengangkutan Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mengangkut kayu bulat dari kawasan hutan hak, di daerah wajib dilengkapi bersama-sama surat keterangan tanda legalitas dari pejabat yang berwenang.
- (2) Prosedur dan Tata Cara perolehan Surat keterangan tanda legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Lamongan dipungut retribusi atas pengeluaran izin pemungutan Hasil Hutan Hak di daerah.

Pasal 11

Obyek retribusi adalah setiap pemberian izin pemungutan hasil hutan hak di daerah.

Pasal 12

Subyek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang mendapatkan dan/atau memperoleh izin pemungutan hasil hutan hak dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 13

Retribusi izin pemungutan hasil hutan hak termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 14

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa izin pemungutan hasil hutan hak diukur berdasarkan volume ~~jasa~~ pemungutan hasil hutan hak.

Bagian Keempat
Prinsip Penetapan Besarnya Retribusi
Pasal 15

Prinsip penetapan retribusi izin pemungutan hasil hutan hak adalah untuk pengganti administrasi, biaya pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan izin penebangan pohon, bongkaran rumah/jembatan/perahu dan kayu galian/pendem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 7 dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi penebangan pohon bongkaran rumah/jembatan/perahu dan kayu galian/pendem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jenis kelompok pohon kayu jati sebesar Rp. 25.000,- / m³
 - b. jenis kelompok kayu rimba atau kayu hasil perkebunan sebesar Rp. 15.000,- / m³

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan Surat Keterangan pengangkutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi pengangkutan kayu dari lokasi penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jenis kayu bulat :
 - 1) AI sebesar Rp. 5.000,- / m³
 - 2) AII sebesar Rp. 7.500,- / m³
 - 3) AIII sebesar Rp. 10.000,- / m³
 - b. jenis kayu olahan
 - 1) kayu jati sebesar Rp. 15.000,-/m³
 - 2) kayu rimba sebesar Rp 10.000,/m³
 - c. jenis kayu bongkaran rumah/perahu/jembatan dan hasil hutan kayu lainnya sebesar Rp. 10.000/ m³
 - d. jenis kayu olahan dari galian/pendem sebesar Rp. 15.000,-/ m³

Pasal 18

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 disetor ke Kas Daerah. ✓

Pasal 19

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam oleh Bendahara Penerimaan. ✓

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan
Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat perizinan dikeluarkan.

Bagian Keenam
Tata cara Pemungutan
Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh
Tata cara Pembayaran
Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Bagian Kedelapan
Keberatan
Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau mengurangi besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan, Keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Bagian Kesembilan
Sanksi Administrasi
Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penagihan
Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayar dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai ~~awal~~ *awal* pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesebelas
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Pasal 27

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Kepala Daerah.

Bagian Keduabelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila iangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi ,
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi ;
 - d. alasan yang jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman POS tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Ketigabelas
Kadaluwarsa
Pasal 31

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan atau ;
 - b. ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keempatbelas
Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa
Pasal 32

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB IV
MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
Pasal 33

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) SKRD Ijin penebangan ditetapkan berdasarkan Laporan Hasil Penebangan (LHP)
- (3) SKRD Ijin pengangkutan ditetapkan berdasarkan volume hasil pemeriksaan oleh P2SKSKB dan P3KB yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Pemungutan dilakukan oleh Bendahara Penerimaan pada Dinas dengan menggunakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bendahara Penerimaan setelah melakukan pembukuan selambat-lambatnya 1 x 24 jam harus menyetor hasil pemungutannya secara bruto ke kas Daerah.
- (6) Setiap akhir bulan Bendahara Penerimaan melalui Dinas membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan berhak untuk melakukan penebangan dan/atau pengangkutan atas kayu hasil hutan hak/perkebunan yang dikuasainya.
- (2) Penebangan dan/atau pengangkutan atas kayu hasil hutan hak/perkebunan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 35

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 diadakan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 10 diancam pidana kurungan selama-lamanya (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

g.
50.000.000
=

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 37

- (1) Selain Penyidik Umum (Polri), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan ini mulai berlaku, maka Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2003 tanggal 6 Nopember 2003 tentang Retribusi Izin Perebangan Kayu dan Tata Usaha Kayu Rakyat di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2003 Nomor 5/C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN

MASFUK



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2005
TENTANG
TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta guna mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, di Kabupaten Lamongan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Lamongan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut huruf a perlu dibentuk Komisi Transparansi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka untuk memberikan kepastian hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Transparansi dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Poklok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) ;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 Nomor 13/E) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 Nomor : 13/E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Komisi Transparansi kepada DPRD.
 - (2) DPRD memilih anggota Komisi Transparansi melalui uji kepatutan dan kelayakan.
 - (3) Atas dasar hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD menetapkan dan mengusulkan pengangkatan calon anggota Komisi Transparansi kepada Kepala Daerah.
 - (4) Pengangkatan anggota Komisi Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
2. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :
 - (2) Apabila dalam evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Transparansi tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Kepala Daerah.
 3. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi :
 - (1) Pemberhentian anggota Komisi Transparansi dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN

MASFUK